



PUTUSAN

Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **DHIMAS AKBAR MULTAZAM BIN MUSLIM HADI WIBOWO;**
2. Tempat Lahir : Kendal;
3. Umur / Tanggal Lahir : 26 Tahun / 23 Mei 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Pesawahan Rt.03 Rw.01 Desa Pesawahan, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa Dhimas Akbar Multazam Bin Muslim Hadi Wibowo ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;
3. Penuntut Umum dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendal sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;

Terdakwa didalam persidangan perkara ini didampingi Penasehat Hukumnya yang bernama : Mardiyono, SH., MH yang tergabung dalam GM Law Office, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 21 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 22 Februari 2023 dibawah Register Nomor: 37/SK/Pid/2/2023/PN Kdl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 75 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kdl tanggal 16 Februari 2023 tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kdl tanggal 16 Februari 2023 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM Bin MUSLIM HADI WIBOWO, bersalah melakukan tindak pidana “telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk melarikan diri sendiri atau peserta yang lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang mengakibatkan kematian yaitu korban IRYADI”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 365 Ayat (3) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM Bin MUSLIM HADI WIBOWO selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3.1. 1 (satu) buah kabel warna hitam bahan plastic dengan ukuran diameter sekira 1 cm (satu centimeter) dan panjang sekira 97cm (sembilan puluh tujuh centimeter);
 - 3.2. 2 (dua) buah taplak meja yang terbuat dari kain warna hitam dan coklat muda dengan motif batik;
 - 3.3. 3 (tiga) buah karung warna putih;
 - 3.4. 3 (tiga) buah batu sungai;
 - 3.5. 1 (satu) buah solasi bekas warna putih panjang sekira 90 cm sembilan puluh sentimeter);
 - 3.6. 1 (satu) buah pipa besi berbentuk bulat dengan panjang sekira 69 cm (enam puluh sembilan sentimeter);

Halaman 2 dari 75 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.7. 1 (satu) unit Handphone merek VIVO seri Y53 warna rose gold dengan nomor imei 1 : 866846033320317 yang berisi sim card provider AXIS dengan nomor 083190916469 dan imei 2 : 866846033320309;
- 3.8. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam dengan merek YMG;
- 3.9. 1 (satu) buah jaket warna hitam yang terbuat dari kain tebal dengan merek SUPERDRY dan terdapat tulisan superdry di bagian depan dan lengan kanan;
- 3.10. 1 (satu) buah celana panjang jenis jeans warna hitam dengan merek CHEAP MONDAY;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 3.11. 1 (satu) buah dusbook atas Handphone Merk samsung warna Prism Crush Black Type Galaxy A50s No Imei 1 : 358193/10/645559/6 Imei 2 : 358194/10/645559/4
- 3.12. 1 (satu) unit MOBIL Suzuki Ertiga nopol : G 8727 KB, warna putih metalik, noka : MHYKZE81SDJ20099, nosin : K14BT1057813, tahun 2013, atas nama MAHMUDI alamat Jl. Aridho Rt 06/01 Doro Kab. Pekalongan beserta STNK dan kunci kontak;
- 3.13. 1 (satu) unit Handphone Merk samsung warna Prism Crush Black Type Galaxy A50s No Imei 1 : 358193/10/645559/6 Imei 2 : 358194/10/645559/4;
- 3.14. 1 (satu) buah kunci kontak mobil Ertiga;
Dikembalikan kepada saksi SALIMAH Binti (Alm) SAPII;
- 3.15. 1 (satu) unit SPM Honda Beat Nopol H 4182 BGD warna silver beserta kunci kontak;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui saudari RIA RISKI PANGESTU Binti (Alm) YAKUB;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis, tanggal 29 Maret 2023 pada pokoknya mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan penuntut umum secara tertulis terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan duplik secara lisan, menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 3 dari 75 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM Bin MUSLIM HADI WIBOWO pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 19.20 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di depan halaman kantor GOLKAR (Golongan Karya) di Dusun Gondoarum Desa Jambearum Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal, telah dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban IRYADI, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 24 Oktober tahun 2022 sekira pukul 17.40 WIB terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM dan saksi RIA RIZKY PANGESTU (pacar terdakwa) bersantai bersama di dalam kamar kos Desa Purwokerto Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal, sampai dengan membahas masalah pembayaran uang kos dan sempat terjadi permasalahan antara terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM dan saksi RIA RIZKY PANGESTU, selanjutnya terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM mengatakan “ya nanti tak nyari uang dulu” sambil berlalu dan keluar dari kamar kos sekira pukul 18.30 WIB dan berjalan kaki menuju ke kantor GOLKAR (Golongan Karya) di Dusun Gondoarum Desa Jambearum Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal;
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut sekira pukul 19.09 WIB, terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM yang sedang pusing memikirkan mencari uang, kemudian terbersit untuk mendapatkan uang dengan cara menghabisi nyawa orang lain dengan merencanakan terlebih dahulu yaitu pertama-tama terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM memesan ojek online mobil menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Vivo seri Y53 warna rose gold dengan nomor imei 1 (866846033320317) yang berisi simcard provider AXIS dengan nomor 083190916469 dan imei 2 (866846033320309) melalui aplikasi Grab milik terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM, selanjutnya sembari menunggu sopir/driver ojek online mobil datang, terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM mempersiapkan peralatan dengan mengambil kain taplak meja berwarna coklat yang digunakan membalut dan menggendong tangan terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM seolah-olah sedang sakit, setelah itu terdakwa melihat dan

Halaman 4 dari 75 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) buah pipa besi berbentuk bulat dengan panjang sekira 69 cm di sekitar kantor GOLKAR, kemudian sekira pukul 19.20 WIB datang korban IRYADI selaku sopir/driver ojek online Grab yang dipesan oleh terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM datang menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga Nopol G 8727 KB warna putih metalik, noka (MHYKZE81SDJ20099), nosin (K14BT1057813) tahun 2013 atas nama STNK MAHMUDI dengan alamat Jalan Aridho RT 06 RW 01 Doro Kabupaten Pekalongan;

- Bahwa selanjutnya terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM meminta tolong kepada korban IRYADI “pak minta tolong, tas di bawah di masukan ke mobil pak”, setelah itu korban IRYADI menjawab “iya mas” sambil mengambil tas tersebut dan meletakkannya di kursi depan kiri sebelah sopir/driver, setelah meletakan tas milik terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM, korban IRYADI yang hendak kembali ke posisi kemudi mobil dengan membelakangi posisi berdiri terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM, kemudian secara sengaja dan telah dipersiapkan sebelumnya terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM dengan menggunakan 1 (satu) buah pipa besi berbentuk bulat tersebut langsung memukul tulang leher kepala korban IRYADI dari belakang sebanyak 1 (satu) kali, dikarenakan korban IRYADI masih bergerak, selanjutnya terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM memukul kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali, yang mana korban IRYADI sempat teriak, akhirnya terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM memukul rahang sebelah kanan korban IRYADI sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban IRYADI jatuh dan mengeluarkan banyak darah dari bagian kepala;
- Bahwa selanjutnya terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM melepas kaos korban IRYADI dan mengelap darah yang keluar dari kepala korban IRYADI sambil memegang tangannya dan mengecek serta memastikan denyut nadi korban IRYADI sudah tidak berdetak dan tidak bernyawa lagi, setelah itu terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM langsung menyeret korban IRYADI ke arah pojok kantor GOLKAR yang penerangannya agak gelap dengan tujuan agar tidak terlihat orang yang ada di sekitar, kemudian terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM melepas baju dan celana korban IRYADI sehingga korban IRYADI dalam keadaan telanjang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM mencari dan mengambil kantong plastik warna hitam dan isolasi warna putih yang ada di mobil milik korban IRYADI selain untuk membungkus kepala korban IRYADI dengan plastik, Terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM juga memasukkan baju dan celana korban ke dalam kantong plastic warna hitam tersebut dan leher korban

Halaman 5 dari 75 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijerat dengan isolasi warna putih agar darah korban IRYADI tidak tercecer/menetes saat dibawa di dalam mobil;

- Bahwa selanjutnya terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM menjerat kaki korban IRYADI menggunakan taplak meja yang sebelumnya terdakwa pakai saat berpura-pura tangannya sakit, setelah itu terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM mencari dan menemukan Kabupatenel yang berwarna hitam untuk dijerkatkan ke badan dan tangan korban IRYADI, setelah semua anggota badan korban IRYADI dijerat menggunakan tali dan Kabupatenel, kemudian terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM menyeret dan memasukkan korban IRYADI ke dalam mobil Suzuki Ertiga Nopol G 8727 KB warna putih metalik tepatnya di tempat duduk bagian tengah mobil;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.20 WIB, terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM membawa mobil Suzuki Ertiga Nopol G 8727 KB warna putih metalik bersama korban IRYADI yang sudah tidak bernyawa tersebut ke arah Desa Pesawahan Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal, setelah itu sekira pukul 21.00 WIB terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM sempat berhenti di depan warung milik saksi SAPTONO di Dusun Krajan RT 02 RW 01 Desa Pesawahan Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal sambil terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM menggeledah mobil dan mengambil 1 (satu) unit handphone merek samsung warna Prism Crush Black Type Galaxy A50s No Imei 1 : 358193/10/645559/6 Imei 2 : 358194/10/645559/4 dan dompet milik korban yang berisikan uang sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di console box mobil bagian tengah, kemudian Terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM turun dari mobil untuk minum kopi dan merokok di warung milik saksi SAPTONO dan membayar menggunakan uang milik korban IRYADI tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM meminta tolong kepada saksi SUGONDO yang pada saat itu berada di warung untuk mereset ulang 1 (satu) unit handphone merek samsung warna Prism Crush Black Type Galaxy A50s milik korban IRYADI ke konter handphone terdekat dengan memberikan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi SUGONDO dan setelah handphone milik korban IRYADI sudah di reset (dikembalikan mode pabrik) terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM memberikan uang sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi SUGONDO untuk pembayaran reset handphone tersebut, yang mana uang

Halaman 6 dari 75 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah uang milik korban IRYADI yang sebelumnya diambil oleh terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Oktober tahun 2022 sekira pukul 00.10 WIB, terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM meninggalkan warung kopi milik saksi SAPTONO dan kembali mengendarai mobil Suzuki Ertiga Nopol G 8727 KB warna putih metalik menuju ke rumah terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM di Dusun Pesawahan RT 03 RW 01 Desa Pesawahan Kecamatan Pegandon Kabupatenupaten Kendal yang tidak jauh dari warung kopi milik saksi SAPTONO, namun pada saat melewati rumah terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM dan melihat masih terdapat banyak orang sedang duduk-duduk dan mengobrol, akhirnya terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM mengurungkan niat dan melanjutkan perjalanannya berputar-putar mengendarai mobil Suzuki Ertiga Nopol G 8727 KB warna putih metalik ke daerah Pegandon dan Tegorejo dengan masih membawa korban IRYADI sambil menunggu situasi daerah rumah Terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM dalam keadaan sepi;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 00.30 WIB, terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM kembali menuju rumah terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM dan melihat situasi sudah dalam keadaan sepi, setelah itu terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM langsung memarkirkan mobil Suzuki Ertiga Nopol G 8727 KB warna putih metalik di tanah kosong samping rumah terdakwa yang terdapat sumur yang sudah lama tidak terpakai, kemudian terdakwa langsung turun dari mobil dengan maksud untuk mengubur korban di tanah kosong tersebut, namun Terdakwa tidak mendapatkan cangkul untuk menggali, akhirnya Terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM mengambil jalan pintas untuk menghilangkan jasad korban IRYADI dengan memasukkannya ke dalam sumur yang tidak terpakai dengan cara mencari karung dan batu di sekitar tanah kosong samping rumah tersebut, selanjutnya terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM mengambil 3 (tiga) buah batu di sekitar sumur dan memasukannya ke dalam karung serta mengikatnya dengan tali rafia warna ungu yang di dapat dari dalam mobil korban IRYADI, setelah itu terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM kembali ke mobil Suzuki Ertiga Nopol G 8727 KB warna putih metalik untuk menurunkan korban IRYADI serta membungkus badan (kaki) korban IRYADI menggunakan karung yang satunya dan menjadikan satu ikat dengan karung yang berisikan batu dengan tujuan sebagai pemberat jasad korban IRYADI saat dibuang dan dimasukkan ke dalam sumur, kemudian terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM mengangkat jasad korban IRYADI yang sudah terbungkus karung dan

Halaman 7 dari 75 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurunkannya secara pelan ke dalam sumur tersebut agar tidak menimbulkan bunyi dan supaya tidak terdengar oleh orang;

- Bahwa setelah terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM membuang dengan cara memasukkan jasad korban IRYADI ke dalam sumur di tanah kosong samping rumah terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM tersebut, kemudian terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM langsung meninggalkan lokasi dan menuju ke kosan terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM di Desa Purwokerto Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal dengan mengendarai mobil Suzuki Ertiga Nopol G 8727 KB warna putih metalik milik korban IRYADI, namun di tengah perjalanan terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM sempat berhenti di dekat rel kereta Api yang sebelahnnya terdapat sungai di Desa Karang Mulyo Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal, selanjutnya terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM membersihkan mobil tersebut dan mengumpulkan dompet milik korban, kaos warna merah yang terdapat nonda darah, celana warna hijau gelap yang sebelumnya dipakai oleh korban IRYADI, power bank, nomor simcard, alat cukur rambut dan Kabupaten tel cas handphone milik korban yang dijadikan satu ke dalam kantong plastik warna hitam, setelah itu terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM membuang barang-barang milik korban tersebut ke sungai dengan tujuan agar tidak ketahuan dan menghilangkan jejak korban IRYADI, sampai dengan pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekira pukul 06.00 WIB di dalam sumur milik saksi MUNDRIASIH di Desa Pesawahan RT 03 RW 01 Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal, jasad korban IRYADI diketahui dan ditemukan oleh warga sekitar;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekitar jam 17.00 WIB, berdasarkan laporan, informasi serta petunjuk yang didapatkan, terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM berhasil diamankan dan ditangkap oleh Tim Opsnal SatReskrim Polres Kendal (saksi AIPTU TOFAN MEY YUDIARTO, saksi BRIGADIR KALVIN KARIWANGAN dan saksi BRIPTU PRAMESTA ZAIVANI) di rumah saksi RIA RIZKI PANGESTU di Desa Karangmulyo RT 02 RW 03 Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal, yang mana terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM mengakui dan berterus terang telah menghilangkan nyawa korban IRYADI;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM tersebut, korban IRYADI meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : R/21/VER/Kes.15/XII/2022/RUMKIT tertanggal 14 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ISTIQOMAH, Sp.KF, SH., MH., dokter pada Rumah

Halaman 8 dari 75 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Bhayangkara Semarang, pada hari Senin tanggal 07 November 2022 pukul 14.30 WIB telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas tubuh jenazah sebagaimana permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Resor Kendal Nomor : B/164.a/XI/2022/Reskrim tanggal 7 November 2022, yang pada pokoknya menerangkan pemeriksaan dengan hasil kesimpulan :

- "Seorang laki-laki usia dua puluh lima sampai empat puluh tahun, dari pemeriksaan didapatkan terdapat luka akibat kekerasan tumpul berupa patah tulang pada tulang dagu, rahang dan tengkorak. Didapatkan tanda-tanda pembusukan sebab kematian adalah kekerasan benda tumpul pada kepala mengakibatkan patah tulang tengkorak dan mati lemas".

➤ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2881/KBF/2022, pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 yang telah melakukan pemeriksaan dan ditandatangani oleh masing-masing pemeriksa Drs. Moh Arif Budiarto, M.Si., Dwita Srihapsari, S.Si dan Nindya Putra W.N., S.Si., dan yang mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang Ir. H. Slamet Iswanto, SH., yang pada pokoknya menerangkan dengan kesimpulan :

1. BB-6187/2022/KBF berupa 1 (satu) buah tulang clavícula milik jenazah tanpa identitas seperti tersebut dalam BAB I di atas adalah profil DNA berasal dari individu berjenis kelamin laki-laki (X,Y);
2. BB-6188/2022/KBF berupa 1 (satu) buah tube berisi cairan darah milik Sdri. KAMSIH sebagai pembanding dan BB-6189/2022/KBF berupa 1 (satu) buah buccal swab milik Sdr. KAMSIH sebagai pembanding seperti tersebut dalam BAB I di atas adalah profil DNA berasal dari individu berjenis kelamin perempuan (X,X);
3. Profil DNA setengah pasang alel maternal dianalisis dari barang bukti nomor BB-6187/2022/KBF berupa tulang milik jenazah tanpa identitas Cocok dengan profil DNA dari alel maternal BB-6188/2022/KBF berupa darah milik Sdri. KAMSIH dan BB-6189/2022/KBF berupa buccal swab milik Sdri. KAMSIH;

Dengan demikian probabilitas indeks paternitas dari jenazah tanpa identitas sebagai anak biologis dari Sdri.KAMSIH adalah 99,999%;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;

SUBSIDAIR

Halaman 9 dari 75 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM Bin MUSLIM HADI WIBOWO pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 19.20 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di depan halaman kantor GOLKAR (Golongan Karya) di Dusun Gondoarum Desa Jambearum Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal, telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban IRYADI, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 24 Oktober tahun 2022 sekira pukul 17.40 WIB terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM dan saksi RIA RIZKY PANGESTU (pacar terdakwa) bersantai bersama di dalam kamar kos Desa Purwokerto Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal, sampai dengan membahas masalah pembayaran uang kos dan sempat terjadi permasalahan antara terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM dan saksi RIA RIZKY PANGESTU, selanjutnya terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM mengatakan “ya nanti tak nyari uang dulu” sambil berlalu dan keluar dari kamar kos sekira pukul 18.30 WIB dan berjalan kaki menuju ke kantor GOLKAR (Golongan Karya) di Dusun Gondoarum Desa Jambearum Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal;
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut sekira pukul 19.09 WIB, terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM yang sedang pusing memikirkan mencari uang, kemudian terbersit untuk mendapatkan uang dengan cara menghabisi nyawa orang lain, selanjutnya terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM memesan ojek online mobil menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Vivo seri Y53 warna rose gold dengan nomor imei 1 (866846033320317) yang berisi simcard provider AXIS dengan nomor 083190916469 dan imei 2 (866846033320309) melalui aplikasi Grab milik terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM, setelah itu sembari menunggu sopir/driver ojek online mobil datang, terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM mempersiapkan peralatan dengan mengambil kain taplak meja berwarna coklat yang digunakan membalut dan menggendong tangan terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM seolah-olah sedang sakit, kemudian terdakwa melihat dan mengambil 1 (satu) buah pipa besi berbentuk bulat dengan panjang sekira 69 cm di sekitar kantor GOLKAR, selanjutnya sekira pukul 19.20 WIB datang korban IRYADI selaku sopir/driver ojek online Grab yang dipesan oleh terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM datang menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga Nopol G 8727 KB warna putih metalik, noka (MHYKZE81SDJ20099),

Halaman 10 dari 75 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nosin (K14BT1057813) tahun 2013 atas nama STNK MAHMUDI dengan alamat Jalan Aridho RT 06 RW 01 Doro Kabupaten Pekalongan;

- Bahwa selanjutnya terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM meminta tolong kepada korban IRYADI “pak minta tolong, tas di bawah di masukan ke mobil pak”, setelah itu korban IRYADI menjawab “iya mas” sambil mengambil tas tersebut dan meletakkannya di kursi depan kiri sebelah sopir/driver, setelah meletakan tas milik terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM, korban IRYADI yang hendak kembali ke posisi kemudi mobil dengan membelakangi posisi berdiri terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM, kemudian secara sengaja dan telah dipersiapkan sebelumnya terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM dengan menggunakan 1 (satu) buah pipa besi berbentuk bulat tersebut langsung memukul tulang leher kepala korban IRYADI dari belakang sebanyak 1 (satu) kali, dikarenakan korban IRYADI masih bergerak, selanjutnya terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM memukul kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali, yang mana korban IRYADI sempat teriak,akhirnya terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM memukul rahang sebelah kanan korban IRYADI sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban IRYADI jatuh dan mengeluarkan banyak darah dari bagian kepala;
- Bahwa selanjutnya terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM melepas kaos korban IRYADI dan mengelap darah yang keluar dari kepala korban IRYADI sambil memegang tangannya dan mengecek serta memastikan denyut nadi korban IRYADI sudah tidak berdetak dan tidak bernyawa lagi, setelah itu terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM langsung menyeret korban IRYADI ke arah pojok kantor GOLKAR yang penerangannya agak gelap dengan tujuan agar tidak terlihat orang yang ada di sekitar, kemudian terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM melepas baju dan celana korban IRYADI sehingga korban IRYADI dalam keadaan telanjang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM mencari dan mengambil kantong plastik warna hitam dan isolasi warna putih yang ada di mobil milik korban IRYADI selain untuk membungkus kepala korban IRYADI dengan plastik, Terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM juga memasukkan baju dan celana korban ke dalam kantong plastic warna hitam tersebut dan leher korban dijerat dengan isolasi warna putih agar darah korban IRYADI tidak tercecer/menetes saat dibawa di dalam mobil;
- Bahwa selanjutnya terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM menjerat kaki korban IRYADI menggunakan taplak meja yang sebelumnya terdakwa pakai saat berpura-

Halaman 11 dari 75 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pura tangannya sakit, setelah itu terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM mencari dan menemukan Kabupaten yang berwarna hitam untuk dijeratkan ke badan dan tangan korban IRYADI, setelah semua anggota badan korban IRYADI dijerat menggunakan tali dan Kabupaten, kemudian terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM menyeret dan memasukkan korban IRYADI ke dalam mobil Suzuki Ertiga Nopol G 8727 KB warna putih metalik tepatnya di tempat duduk bagian tengah mobil;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.20 WIB, terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM membawa mobil Suzuki Ertiga Nopol G 8727 KB warna putih metalik bersama korban IRYADI yang sudah tidak bernyawa tersebut ke arah Desa Pesawahan Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal, setelah itu sekira pukul 21.00 WIB terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM sempat berhenti di depan warung milik saksi SAPTONO di Dusun Krajan RT 02 RW 01 Desa Pesawahan Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal sambil terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM menggeledah mobil dan mengambil 1 (satu) unit handphone merek samsung warna Prism Crush Black Type Galaxy A50s No Imei 1 : 358193/10/645559/6 Imei 2 : 358194/10/645559/4 dan dompet milik korban yang berisikan uang sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di console box mobil bagian tengah, kemudian Terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM turun dari mobil untuk minum kopi dan merokok di warung milik saksi SAPTONO dan membayar menggunakan uang milik korban IRYADI tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM meminta tolong kepada saksi SUGONDO yang pada saat itu berada di warung untuk mereset ulang 1 (satu) unit handphone merek samsung warna Prism Crush Black Type Galaxy A50s milik korban IRYADI ke konter handphone terdekat dengan memberikan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi SUGONDO dan setelah handphone milik korban IRYADI sudah di reset (dikembalikan mode pabrik) terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM memberikan uang sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi SUGONDO untuk pembayaran reset handphone tersebut, yang mana uang tersebut adalah uang milik korban IRYADI yang sebelumnya diambil oleh terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Oktober tahun 2022 sekira pukul 00.10 WIB, terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM meninggalkan warung kopi milik saksi SAPTONO dan kembali mengendarai mobil Suzuki Ertiga Nopol G 8727 KB warna putih metalik menuju ke rumah terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM

Halaman 12 dari 75 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun Pesawahan RT 03 RW 01 Desa Pesawahan Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal yang tidak jauh dari warung kopi milik saksi SAPTONO, namun pada saat melewati rumah terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM dan melihat masih terdapat banyak orang sedang duduk-duduk dan mengobrol, akhirnya terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM mengurungkan niat dan melanjutkan perjalanannya berputar-putar mengendarai mobil Suzuki Ertiga Nopol G 8727 KB warna putih metalik ke daerah Pegandon dan Tegorejo dengan masih membawa korban IRYADI sambil menunggu situasi daerah rumah Terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM dalam keadaan sepi;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 00.30 WIB, terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM kembali menuju rumah terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM dan melihat situasi sudah dalam keadaan sepi, setelah itu terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM langsung memarkirkan mobil Suzuki Ertiga Nopol G 8727 KB warna putih metalik di tanah kosong samping rumah terdakwa yang terdapat sumur yang sudah lama tidak terpakai, kemudian terdakwa langsung turun dari mobil dengan maksud untuk mengubur korban di tanah kosong tersebut, namun Terdakwa tidak mendapatkan cangkul untuk menggali, akhirnya Terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM mengambil jalan pintas untuk menghilangkan jasad korban IRYADI dengan memasukkannya ke dalam sumur yang tidak terpakai dengan cara mencari karung dan batu di sekitar tanah kosong samping rumah tersebut, selanjutnya terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM mengambil 3 (tiga) buah batu di sekitar sumur dan memasukkannya ke dalam karung serta mengikatnya dengan tali rafia warna ungu yang di dapat dari dalam mobil korban IRYADI, setelah itu terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM kembali ke mobil Suzuki Ertiga Nopol G 8727 KB warna putih metalik untuk menurunkan korban IRYADI serta membungkus badan (kaki) korban IRYADI menggunakan karung yang satunya dan menjadikan satu ikat dengan karung yang berisikan batu dengan tujuan sebagai pemberat jasad korban IRYADI saat dibuang dan dimasukkan ke dalam sumur, kemudian terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM mengangkat jasad korban IRYADI yang sudah terbungkus karung dan menurunkannya secara pelan ke dalam sumur tersebut agar tidak menimbulkan bunyi dan supaya tidak terdengar oleh orang;
- Bahwa setelah terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM membuang dengan cara memasukkan jasad korban IRYADI ke dalam sumur di tanah kosong samping rumah terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM tersebut, kemudian terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM langsung meninggalkan lokasi dan menuju ke kosan

Halaman 13 dari 75 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM di Desa Purwokerto Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal dengan mengendarai mobil Suzuki Ertiga Nopol G 8727 KB warna putih metalik milik korban IRYADI, namun di tengah perjalanan terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM sempat berhenti di dekat rel kereta Api yang sebelahny terdapat sungai di Desa Karang Mulyo Kecamatanamatan Pegandon Kabupatenupaten Kendal, selanjutnya terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM membersihkan mobil tersebut dan mengumpulkan dompet milik korban, kaos warna merah yang terdapat nonda darah, celana warna hijau gelap yang sebelumnya dipakai oleh korban IRYADI, power bank, nomor simcard, alat cukur rambut dan Kabupatenel cas handphone milik korban yang dijadikan satu ke dalam kantong plastik warna hitam, setelah itu terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM membuang barang-barang milik korban tersebut ke sungai dengan tujuan agar tidak ketahuan dan menghilangkan jejak korban IRYADI, sampai dengan pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekira pukul 06.00 WIB di dalam sumur milik saksi MUNDRIASIH di Desa Pesawahan RT 03 RW 01 Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal, jasad korban IRYADI diketahui dan ditemukan oleh warga sekitar;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekitar jam 17.00 WIB, berdasarkan laporan, informasi serta petunjuk yang didapatkan, terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM berhasil diamankan dan ditangkap oleh Tim Opsnal SatReskrim Polres Kendal (saksi AIPTU TOFAN MEY YUDIARTO, saksi BRIGADIR KALVIN KARIWANGAN dan saksi BRIPTU PRAMESTA ZAIVANI) di rumah saksi RIA RIZKI PANGESTU di Desa Karangmulyo RT 02 RW 03 Kecamatanamatan Pegandon Kabupatenupaten Kendal, yang mana terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM mengakui dan berterus terang telah menghilangkan nyawa korban IRYADI;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM tersebut, korban IRYADI meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : R/21/VER/Kes.15/XII/2022/RUMKIT tertanggal 14 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ISTIQOMAH, Sp.KF, SH., MH., dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Semarang, pada hari Senin tanggal 07 November 2022 pukul 14.30 WIB telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas tubuh jenazah sebagaimana permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Resor Kendal Nomor : B/164.a/XI/2022/Reskrim tanggal 7 November 2022, yang pada pokoknya menerangkan pemeriksaan dengan hasil kesimpulan :

Halaman 14 dari 75 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• “Seorang laki-laki usia dua puluh lima sampai empat puluh tahun, dari pemeriksaan didapatkan terdapat luka akibat kekerasan tumpul berupa patah tulang pada tulang dagu, rahang dan tengkorak. Didapatkan tanda-tanda pembusukan sebab kematian adalah kekerasan benda tumpul pada kepala mengakibatkan patah tulang tengkorak dan mati lemas”.

➤ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2881/KBF/2022, pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 yang telah melakukan pemeriksaan dan ditandatangani oleh masing-masing pemeriksa Drs. Moh Arif Budiarto, M.Si., Dwita Srihapsari, S.Si dan Nindya Putra W.N., S.Si., dan yang mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang Ir. H. Slamet Iswanto, SH., yang pada pokoknya menerangkan dengan kesimpulan :

1. BB-6187/2022/KBF berupa 1 (satu) buah tulang clavícula milik jenazah tanpa identitas seperti tersebut dalam BAB I di atas adalah profil DNA berasal dari individu berjenis kelamin laki-laki (X,Y);
2. BB-6188/2022/KBF berupa 1 (satu) buah tube berisi cairan darah milik Sdri. KAMSIH sebagai pembanding dan BB-6189/2022/KBF berupa 1 (satu) buah buccal swab milik Sdr. KAMSIH sebagai pembanding seperti tersebut dalam BAB I di atas adalah profil DNA berasal dari individu berjenis kelamin perempuan (X,X);
3. Profil DNA setengah pasang alel maternal dianalisis dari barang bukti nomor BB-6187/2022/KBF berupa tulang milik jenazah tanpa identitas Cocok dengan profil DNA dari alel maternal BB-6188/2022/KBF berupa darah milik Sdri. KAMSIH dan BB-6189/2022/KBF berupa buccal swab milik Sdri. KAMSIH;

Dengan demikian probabilitas indeks paternitas dari jenazah tanpa identitas sebagai anak biologis dari Sdri.KAMSIH adalah 99,999%.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM Bin MUSLIM HADI WIBOWO pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 19.20 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di depan halaman kantor GOLKAR (Golongan Karya) di Dusun Gondoarum Desa Jambearum Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal, atau setidaknya di suatu tempat dalam

Halaman 15 dari 75 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal, telah telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang mengakibatkan kematian pada korban yaitu korban IRYADI, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 24 Oktober tahun 2022 sekira pukul 17.40 WIB terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM dan saksi RIA RIZKY PANGESTU (pacar terdakwa) bersantai bersama di dalam kamar kos Desa Purwokerto Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal, sampai dengan membahas masalah pembayaran uang kos dan sempat terdapat permasalahan lainnya dan terjadi pertengkaran antara terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM dan saksi RIA RIZKY PANGESTU, selanjutnya terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM mengatakan “ya nanti tak nyari uang dulu” sambil berlalu dan keluar dari kamar kos sekira pukul 18.30 WIB dan berjalan kaki menuju ke kantor GOLKAR (Golongan Karya) di Dusun Gondoarum Desa Jambearum Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal sambil berfikir dan berencana untuk mendapatkan uang dengan cepat namun dengan resiko yang tidak dibenarkan secara hukum;
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut sekira pukul 19.09 WIB, terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM yang sudah terdesak dan sangat membutuhkan uang sehingga tidak berpikir panjang dan langsung memesan ojek online mobil menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Vivo seri Y53 warna rose gold dengan nomor imei 1 (866846033320317) yang berisi simcard provider AXIS dengan nomor 083190916469 dan imei 2 (866846033320309) melalui aplikasi Grab milik terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM, selanjutnya sembari menunggu sopir/driver ojek online mobil datang, terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM mempersiapkan peralatan dengan mengambil kain taplak meja berwarna coklat yang digunakan membalut dan menggendong tangan terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM seolah-olah sedang sakit, setelah itu terdakwa melihat dan mengambil 1 (satu) buah pipa besi berbentuk bulat dengan panjang sekira 69 cm di sekitar kantor GOLKAR, kemudian sekira pukul 19.20 WIB datang korban IRYADI selaku sopir/driver ojek online Grab yang dipesan oleh terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM datang menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga Nopol G 8727 KB warna putih metalik, noka (MHYKZE81SDJ20099), nosin (K14BT1057813) tahun 2013 atas nama STNK MAHMUDI dengan alamat Jalan Aridho RT 06 RW 01 Doro Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM meminta tolong kepada korban IRYADI “pak minta tolong, tas di bawah di masukan ke mobil pak”, setelah

Halaman 16 dari 75 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu korban IRYADI menjawab “iya mas” sambil mengambil tas tersebut dan meletakkannya di kursi depan kiri sebelah sopir/driver, setelah meletakkan tas milik terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM, korban IRYADI yang hendak kembali ke posisi kemudi mobil dengan membelakangi posisi berdiri terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM, kemudian secara sengaja dan telah dipersiapkan sebelumnya terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM dengan menggunakan 1 (satu) buah pipa besi berbentuk bulat tersebut langsung memukul tulang leher kepala korban IRYADI dari belakang sebanyak 1 (satu) kali, dikarenakan korban IRYADI masih bergerak, selanjutnya terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM memukul kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali, yang mana korban IRYADI sempat teriak, akhirnya terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM memukul rahang sebelah kanan korban IRYADI sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban IRYADI jatuh dan mengeluarkan banyak darah dari bagian kepala;

- Bahwa selanjutnya terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM melepas kaos korban IRYADI dan mengelap darah yang keluar dari kepala korban IRYADI sambil memegang tangannya dan mengecek serta memastikan denyut nadi korban IRYADI sudah tidak berdetak dan tidak bernyawa lagi, setelah itu terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM langsung menyeret korban IRYADI ke arah pojok kantor GOLKAR yang penerangannya agak gelap dengan tujuan agar tidak terlihat orang yang ada di sekitar, kemudian terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM melepas baju dan celana korban IRYADI sehingga korban IRYADI dalam keadaan telanjang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM mencari dan mengambil kantong plastik warna hitam dan isolasi warna putih yang ada di mobil milik korban IRYADI selain untuk membungkus kepala korban IRYADI dengan plastik, Terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM juga memasukkan baju dan celana korban ke dalam kantong plastic warna hitam tersebut dan leher korban dijerat dengan isolasi warna putih agar darah korban IRYADI tidak tercecer/menetes saat dibawa di dalam mobil;
- Bahwa selanjutnya terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM menjerat kaki korban IRYADI menggunakan taplak meja yang sebelumnya terdakwa pakai saat berpura-pura tangannya sakit, setelah itu terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM mencari dan menemukan Kabupatenel yang berwarna hitam untuk dijeratkan ke badan dan tangan korban IRYADI, setelah semua anggota badan korban IRYADI dijerat menggunakan tali dan Kabupaten, kemudian terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM menyeret dan memasukkan korban IRYADI ke dalam mobil Suzuki

Halaman 17 dari 75 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ertiga Nopol G 8727 KB warna putih metalik tepatnya di tempat duduk bagian tengah mobil;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.20 WIB, terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM membawa mobil Suzuki Ertiga Nopol G 8727 KB warna putih metalik bersama korban IRYADI yang sudah tidak bernyawa tersebut ke arah Desa Pesawahan Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal, setelah itu sekira pukul 21.00 WIB terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM sempat berhenti di depan warung milik saksi SAPTONO di Dusun Krajan RT 02 RW 01 Desa Pesawahan Kecamatan Pegandon Kabupate Kendal sambil terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM menggeledah mobil dan mengambil 1 (satu) unit handphone merek samsung warna Prism Crush Black Type Galaxy A50s No Imei 1 : 358193/10/645559/6 Imei 2 : 358194/10/645559/4 dan dompet milik korban yang berisikan uang sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di console box mobil bagian tengah, kemudian Terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM turun dari mobil untuk minum kopi dan merokok di warung milik saksi SAPTONO dan membayar menggunakan uang milik korban IRYADI tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM meminta tolong kepada saksi SUGONDO yang pada saat itu berada di warung untuk mereset ulang 1 (satu) unit handphone merek samsung warna Prism Crush Black Type Galaxy A50s milik korban IRYADI ke konter handphone terdekat dengan memberikan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi SUGONDO dan setelah handphone milik korban IRYADI sudah di reset (dikembalikan mode pabrik) terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM memberikan uang sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi SUGONDO untuk pembayaran reset handphone tersebut, yang mana uang tersebut adalah uang milik korban IRYADI yang sebelumnya diambil oleh terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Oktober tahun 2022 sekira pukul 00.10 WIB, terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM meninggalkan warung kopi milik saksi SAPTONO dan kembali mengendarai mobil Suzuki Ertiga Nopol G 8727 KB warna putih metalik menuju ke rumah terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM di Dusun Pesawahan RT 03 RW 01 Desa Pesawahan Kecamatanamatan Pegandon Kabupatenupaten Kendal yang tidak jauh dari warung kopi milik saksi SAPTONO, namun pada saat melewati rumah terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM dan melihat masih terdapat banyak orang sedang duduk-duduk dan mengobrol, akhirnya terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM mengurungkan niat dan melanjutkan perjalanannya berputar-putar mengendarai mobil Suzuki Ertiga

Halaman 18 dari 75 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol G 8727 KB warna putih metalik ke daerah Pegandon dan Tegorejo dengan masih membawa korban IRYADI sambil menunggu situasi daerah rumah Terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM dalam keadaan sepi;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 00.30 WIB, terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM kembali menuju rumah terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM dan melihat situasi sudah dalam keadaan sepi, setelah itu terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM langsung memarkirkan mobil Suzuki Ertiga Nopol G 8727 KB warna putih metalik di tanah kosong samping rumah terdakwa yang terdapat sumur yang sudah lama tidak terpakai, kemudian terdakwa langsung turun dari mobil dengan maksud untuk mengubur korban di tanah kosong tersebut, namun Terdakwa tidak mendapatkan cangkul untuk menggali, akhirnya Terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM mengambil jalan pintas untuk menghilangkan jasad korban IRYADI dengan memasukkannya ke dalam sumur yang tidak terpakai dengan cara mencari karung dan batu di sekitar tanah kosong samping rumah tersebut, selanjutnya terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM mengambil 3 (tiga) buah batu di sekitar sumur dan memasukkannya ke dalam karung serta mengikatnya dengan tali rafia warna ungu yang di dapat dari dalam mobil korban IRYADI, setelah itu terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM kembali ke mobil Suzuki Ertiga Nopol G 8727 KB warna putih metalik untuk menurunkan korban IRYADI serta membungkus badan (kaki) korban IRYADI menggunakan karung yang satunya dan menjadikan satu ikat dengan karung yang berisikan batu dengan tujuan sebagai pemberat jasad korban IRYADI saat dibuang dan dimasukkan ke dalam sumur, kemudian terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM mengangkat jasad korban IRYADI yang sudah terbungkus karung dan menurunkannya secara pelan ke dalam sumur tersebut agar tidak menimbulkan bunyi dan supaya tidak terdengar oleh orang;
- Bahwa setelah terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM membuang dengan cara memasukkan jasad korban IRYADI ke dalam sumur di tanah kosong samping rumah terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM tersebut, kemudian terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM langsung meninggalkan lokasi dan menuju ke kosan terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM di Desa Purwokerto Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal dengan mengendarai mobil Suzuki Ertiga Nopol G 8727 KB warna putih metalik milik korban IRYADI, namun di tengah perjalanan terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM sempat berhenti di dekat rel kereta Api yang sebelahnyanya terdapat sungai di Desa Karang Mulyo Kecamatanamatan Pegandon Kabupatenupaten Kendal, selanjutnya terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM

Halaman 19 dari 75 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membersihkan mobil tersebut dan mengumpulkan dompet milik korban, kaos warna merah yang terdapat noda darah, celana warna hijau gelap yang sebelumnya dipakai oleh korban IRYADI, power bank, nomor simcard, alat cukur rambut dan Kabupatenel cas handphone milik korban yang dijadikan satu ke dalam kantong plastik warna hitam, setelah itu terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM membuang barang-barang milik korban tersebut ke sungai dengan tujuan agar tidak ketahuan dan menghilangkan jejak korban IRYADI, sampai dengan pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekira pukul 06.00 WIB di dalam sumur milik saksi MUNDRIASIH di Desa Pesawahan RT 03 RW 01 Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal, jasad korban IRYADI diketahui dan ditemukan oleh warga sekitar;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekitar jam 17.00 WIB, berdasarkan laporan, informasi serta petunjuk yang didapatkan, terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM berhasil diamankan dan ditangkap oleh Tim Opsnal SatReskrim Polres Kendal (saksi AIPTU TOFAN MEY YUDIARTO, saksi BRIGADIR KALVIN KARIWANGAN dan saksi BRIPTU PRAMESTA ZAIVANI) di rumah saksi RIA RIZKI PANGESTU di Desa Karangmulyo RT 02 RW 03 Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal, yang mana terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM mengakui dan berterus terang telah menghilangkan nyawa korban IRYADI;
- Bahwa Terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM mengakui telah menjual handphone milik korban IRYADI tersebut sebesar Rp 1.200.000.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), selain itu Terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM juga mengakui 1 (satu) unit KBM Suzuki Ertiga nopol : G 8727 KB, warna putih metalik milik korban IRYADI tersebut, juga akan dijual jika tidak diketahui oleh istri korban IRYADI terlebih dahulu, dikarenakan terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM sangat membutuhkan uang untuk keperluan sehari-hari dan untuk membayar kos;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa DHIMAS AKBAR MULTAZAM tersebut, korban IRYADI meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : R/21/VER/Kes.15/XII/2022/RUMKIT tertanggal 14 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ISTIQOMAH, Sp.KF, SH., MH., dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Semarang, pada hari Senin tanggal 07 November 2022 pukul 14.30 WIB telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas tubuh jenazah sebagaimana permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Resor Kendal Nomor : B/164.a/XI/2022/Reskrim tanggal 7 November 2022, yang pada pokoknya menerangkan pemeriksaan dengan hasil kesimpulan :

Halaman 20 dari 75 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•“Seorang laki-laki usia dua puluh lima sampai empat puluh tahun, dari pemeriksaan didapatkan terdapat luka akibat kekerasan tumpul berupa patah tulang pada tulang dagu, rahang dan tengkorak. Didapatkan tanda-tanda pembusukan sebab kematian adalah kekerasan benda tumpul pada kepala mengakibatkan patah tulang tengkorak dan mati lemas”.

➤ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2881/KBF/2022, pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 yang telah melakukan pemeriksaan dan ditandatangani oleh masing-masing pemeriksa Drs. Moh Arif Budiarto, M.Si., Dwita Srihapsari, S.Si dan Nindya Putra W.N., S.Si., dan yang mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang Ir. H. Slamet Iswanto, SH., yang pada pokoknya menerangkan dengan kesimpulan :

1. BB-6187/2022/KBF berupa 1 (satu) buah tulang clavícula milik jenazah tanpa identitas seperti tersebut dalam BAB I di atas adalah profil DNA berasal dari individu berjenis kelamin laki-laki (X,Y);
2. BB-6188/2022/KBF berupa 1 (satu) buah tube berisi cairan darah milik Sdri. KAMSIH sebagai pembanding dan BB-6189/2022/KBF berupa 1 (satu) buah buccal swab milik Sdr. KAMSIH sebagai pembanding seperti tersebut dalam BAB I di atas adalah profil DNA berasal dari individu berjenis kelamin perempuan (X,X);
3. Profil DNA setengah pasang alel maternal dianalisis dari barang bukti nomor BB-6187/2022/KBF berupa tulang milik jenazah tanpa identitas Cocok dengan profil DNA dari alel maternal BB-6188/2022/KBF berupa darah milik Sdri. KAMSIH dan BB-6189/2022/KBF berupa buccal swab milik Sdri. KAMSIH;

Dengan demikian probabilitas indeks paternitas dari jenazah tanpa identitas sebagai anak biologis dari Sdri.KAMSIH adalah 99,999%.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Edy Susanto Bin (Alm) Bambang Purwoko

Halaman 21 dari 75 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun ikatan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menjabat selaku Kepala Desa di Desa Pesawan tersebut sejak bulan Mei tahun 2020 hingga saat ini;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan di Polres Kendal sehubungan adanya penemuan mayat yang ditemukan di dalam sumur milik saudari Mundriasih.
- Bahwa penemuan mayat tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 07 November tahun 2022 sekira pukul 06.00 Wib di dalam sumur milik saudari Mundriasih ikut Desa Pesawahan Rt. 03 Rw. 01 Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal;
- Bahwa pada waktu itu warga saksi di Desa Pesawahan belum ada yang melapor kepada saksi kalau kehilangan keluarganya dan dengan adanya penemuan mayat tersebut saksi memerintahkan Ketua Rukun Tetangga, BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan perangkat desa untuk mendata warganya dan hasilnya warga di Desa Pesawahan tidak ada yang hilang;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah saksi menerima laporan tersebut adalah langsung menuju ke TKP sumur untuk membuang jenazah korban di Desa Pesawahan Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal, pada waktu itu sudah banyak berkerumun warga Rt. 03 Rw. 01 Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal tetapi belum ada petugas dari Kepolisian, saksi berada di TKP sumur untuk membuang jenazah korban tersebut sampai jasad korban diangkat ke atas dan setelah diperiksa oleh petugas baru tahu kalau korban berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa selanjutnya petugas Kepolisian datang kelokasi penemuan mayat tersebut dan langsung mengamankan lokasi dengan cara memasang Garis Police Line dan setelah dipasang Garis Police Line petugas BPBD (Badan Penanggu- langan Bencana Daerah) datang, kemudian petugas team Inafis dan anggota dari Polres Kendal juga datang langsung mengambil dokumentasi di TKP (tempat kejadian perkara) penemuan mayat, kemudian dilanjutkan pengangkatan mayat yang ditemukan di dalam sumur milik saudari Mundriasih dan selanjutnya langsung dimasukan di dalam kantong mayat dan jenazah langsung dibawa ke Rumah Sakit Soewondo Kendal;
- Bahwa sumur tersebut sudah lama sekali tidak pernah dipakai/difungsikan;
- Bahwa informasi dari Babinkamtibmas korban kira-kira berusia 40 (empat puluh) tahunan;

Halaman 22 dari 75 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah lebih kurang 1 (satu) bulan dari peristiwa tersebut saksi baru tahu dari petugas maupun dari berita di mas media, bahwa korbannya bernama Iryadi, warga Desa Juwiring Kecamatan Cepiring Kendal;
- Bahwa yang saksi lihat pada waktu berada di TKP sumur untuk membuang jenazah korban adalah kepala korban terbungkus plastik, ada Kabel melilit di leher korban tetapi tidak terlalu panjang, ada kain seperti taplak/sprei/sarung warna hitam ada kuningnya melingkar di badan korban;
- Bahwa menurut keterangan yang mengevakuasi korban, pada waktu diangkat korban tidak memakai pakaian (telanjang) dan tidak memakai sandal maupun sepatu;
- Bahwa Terdakwa adalah salah satu dari warga saksi yang beralamat di Desa Pesawahan RT.03/RW.01 Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal;
- Bahwa saksi tahu kalau pembunuhan tersebut pelakunya adalah terdakwa dari informasi media massa;
- Bahwa tanah pekarangan yang ada sumurnya yang dipergunakan untuk membuang jasad korban tersebut adalah milik Mundriasih (orang Tegolayang Tegorejo Kecamatan Ringinarum);
- Bahwa yang mengetahui pertama kali adanya penemuan mayat tersebut yaitu saudara Muslim Hadi Wibowo bin Mustari, dan saudari Nyamirah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Salimah Binti (Alm) Sapi'i

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun ikatan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diajukan di persidangan ini dimintai keterangan berkaitan dengan saksi telah kehilangan anggota keluarga yang hilang adalah suami saksi yang bernama Iryadi;
- Bahwa saksi bertemu terakhir kali dengan suami saksi (Iryadi) pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 pukul 08.30 Wib di rumah saksi Dusun Juwiring Rt. 07 Rw. 01 Desa Juwiring Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal, saat itu suami saksi (Iryadi) berpamitan kepada saksi akan pergi bekerja sebagai sopir grab;
- Bahwa saksi berkomunikasi terakhir dengan korban pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira jam 20.30 Wib, kemudian pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 saksi mengirimkan pesan lewat whatsapp pada pukul 23.04 wib akan tetapi sudah tidak di jawab atau sudah tidak aktif karena centang satu;

Halaman 23 dari 75 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melaporkan tidak pulangny suami saksi tersebut ke Kepolisian Polres Kendal setelah 2 dua) minggu dari tidak pulangny suami saksi, selain itu saksi juga berusaha untuk menghubungi semua teman-teman grab suami saksi (saksi Pujiyono) tetapi tidak tahu keberadaanya korban, Sdr. Pujiyono terakhir kali berkomunikasi dengan korban pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira jam 15.00 Wib;
- Bahwa suami saksi pergi dari rumah dengan membawa : 1 (satu) unit Handphone Merk samsung warna Prism Crush Black Type Galaxy A50s, membawa KBM Suzuki Ertiga nopol : G 8727 KB, beserta STNK, Surat - surat antara lain : KTP, SIM, BPJS dan ATM bank BCA;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari Kepolisian bahwa telah ditemukan jenazah seorang laki-laki yang diduga akibat pembunuhan dengan salah satu ciri-cirinya adalah dilihat dari giginya adalah seorang perokok berat;
- Bahwa kemudian dilakukan Tes DNA terhadap ibunya suami saksi dan anak saksi, yang mana hasilnya adalah identik dengan DNA korban tersebut;
- Bahwa penyebab korban meninggal dunia adalah karena dibunuh oleh Terdakwa Dhimas dengan cara dipukul kepala belakangnya dengan menggunakan besi tumpul, yang menyebabkan tulang tengkorak, dan rahang korban rusak parah;
- Bahwa semula jasad korban dimakamkan di pemakaman Ngilir Kecamatan Kendal kemudian saksi pindahkan di pemakaman Desa Juwiring Kecamatan Cepiring;
- Bahwa untuk KBM Suzuki Ertiga nopol : G 8727 KB, warna putih metalik, atas nama MAHMUDI ditemukan pada tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 WIB di samping depan kos Jl. Saribaru Ikut Desa Purwokerto Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal;
- Bahwa yang pertama kali menemukan KBM Suzuki Ertiga nopol : G 8727 KB adalah saudara AKHMAD KHADIK, mobil tersebut diketemukan 2 (dua) hari setelah tidak pulangny suami saksi;
- Bahwa pada waktu suami saya berangkat kerja pada tanggal 25 Oktober 2022 memakai baju kaos putih berkerah, celana cardinal warna abu-abu;
- Bahwa saksi setelah berhasil menemukan keberadaan KBM Suzuki Ertiga nopol : G 8727 KB tidak segera melaporkan ke pihak kepolisian, karena perkiraan saksi suami saksi pergi dengan temannya, sehingga saksi menunggu suami saksi pulang;
- Bahwa yang memberitahu saksi kalau yang membawa kunci KBM Suzuki Ertiga nopol : G 8727 KB, warna putih metalik, milik suami saksi dibawa oleh Terdakwa DHIMAS adalah orang yang ada di depan rumah kos-kosan tersebut tetapi saksi tidak tahu namanya, saksi tahunya kunci mobil tersebut dibawa oleh suami saksi;

Halaman 24 dari 75 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sertifikat yang berada di dalam mobil Suzuki Ertiga nopol : G 8727 KB adalah sertifikat rumah saksi;
- Bahwa suami saksi kalau berangkat jarang memberi kabar kepada saksi, kalau narik ke luar kota kadang sampai satu minggu, tetapi selalu komunikasi melalui WhatsApp;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut korban tidak pernah ada ancaman dari orang lain, karena korban adalah orang baik;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak melihat ada hal yang mencurigakan terhadap diri korban;
- Bahwa saksi tidak mencurigai terdakwa sebagai pelaku pembunuhan pada waktu saksi mendatangi rumah kos-kosan terdakwa, karena saksi menganggap terdakwa adalah temannya suami saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Nyamirah binti alm. Prawito

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun ikatan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah saksi mencium bau busuk yang arahnya dari sumur yang tidak dipakai di belakang pekarangan rumah saksi, bau busuk tersebut menyengat sampai masuk ke dalam rumah saksi dan ternyata .telah ditemukannya orang meninggal tanpa identitas di dalam sumur tersebut yang diduga karena pembunuhan pada hari Senin 07 November 2022 sekira pukul 06.00 Wib.
- Bahwa saksi mencium bau busuk dari lubang sumur tersebut sejak satu minggu sebelum ditemukan mayat dalam sumur pekarangan sebelah rumah saksi;
- Bahwa sumur ditemukannya mayat tersebut terletak di lahan kosong milik saudari Mundriasih, beralamat di Dusun Tegolayang Desa Tegorejo Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal;
- Bahwa saksi memberitahukan bau busuk tersebut kepada Muslim Hadi Wibowo dan yang melaporkan kepada Kepala Dusun adalah Sdr. Muslim Hadi Wibowo;
- Bahwa saksi memeriksa ke sekitar halaman dan pekarangan dan saksi sempat melihat ke dalam sumur sekitar sumur tersebut tetapi hanya terlihat air keruh dan bau busuk busuk yang menyengat, kemudian saksi menutup sumur dengan tampah;

Halaman 25 dari 75 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban adalah orang Desa Juwiring Kecamatan Cepiring Kendal;
- Bahwa sumur mati tersebut berukuran lingkaran lobang sekira 80 (delapan puluh) centimeter dengan kedalaman sekira 7 (tujuh) meter;
- Bahwa diatas sumur tersebut tidak terdapat penutup ataupun pembatas tetapi dari tanah disemen setinggi sekira 50 (lima puluh) sentimeter;
- Bahwa jarak dari rumah saksi dengan sumur lebih kurang 1 (satu) meter, jarak rumah saksi dengan rumah terdakwa lebih kurang 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa semenjak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022 saya tidak pernah melihat keberadaan terdakwa;
- Bahwa waktu jasad korban di masukkan ke dalam sumur tersebut saksi tidak pernah mendengar ada suara mobil berhenti di sekitar lokasi sumur tersebut;
- Bahwa yang saksi tahu di pekarangan tempat sumur ditemukannya mayat tersebut sering dipergunakan untuk parkir mobil karena di tempat itu adalah tempat kosong;
- Bahwa saksi tidak tahu kegiatan terdakwa sehari-harinya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Pujiyono

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun ikatan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan saksi bersama sdr Salimah dan sdr Antok menemukan KBM Suzuki Ertiga nopol : G 8727 KB, milik sdr Iryadi yang terparkir di sebelah kos di Desa Purwokerto, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal;
- Bahwa saksi menemukan KBM Suzuki Ertiga nopol : G 8727 KB tersebut pada tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 22.40 WIB;
- Bahwa saksi dapat menemukan KBM Suzuki Ertiga nopol : G 8727 KB tersebut Awalnya yaitu sdr Khadiq Fikri pada tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 WIB Share atau mengirim foto KBM Suzuki Ertiga nopol : G 8727 KB milik sdr IRYADI di Grup Whatsapp D.O.P (Driver Online Pantura) yang terparkir di sebelah kos di Desa Purwokerto, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal;
- Bahwa pada pukul 18.30 WIB pada waktu saksi sedang mengantar penumpang ke Stasiun Weleri teman-teman Grab chating di grup Whatsapp D.O.P (Driver Online Pantura) mengajak untuk melihat KBM Suzuki Ertiga

Halaman 26 dari 75 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nopol : G 8727 KB yang terparkir di sebelah kos ikut Desa Purwokerto Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, kemudian setelah saksi melihat Chating di grup tersebut kemudian saksi menuju ke tempat tersebut, dan sekitar pukul 22.40 WIB setelah saksi sampai di kos ikut Desa Purwokerto Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal pada waktu itu sudah ada sdr Salimah dan sdr Antok (teman Grab);

- Bahwa pada waktu itu posisi KBM milik sdr Iryadi (korban) pintu mobil dan kap mobil sudah di buka oleh Sdr Salimah dan sdr Antok, setelah itu Aki mobil di copot atau di lepas dan kemudian di bawa pulang ke rumah oleh sdr Salimah;
- Bahwa setelah itu pintu dan kap mobil di tutup kemudian KBM Suzuki Ertiga nopol : G 8727 KB milik sdr IRYADI di tinggal masih di posisi semula yaitu di sebelah kos di Desa Purwokerto, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal kemudian saksi pulang ke rumah;
- Bahwa saksi kenal dengan Handphone Merk samsung warna Prism Crush Black Type Galaxy A50s No Imei 1 358193/10/ 645559/6 Imei 2 358194/10/645559/4 dengan nomor 087832090084 adalah milik korban Iryadi;
- Bahwa hubungan saksi dengan korban Iryadi adalah Saksi yaitu sebagai teman sesama Driver Online Grab;
- Bahwa yang saksi tahu pemesan grab korban yang terakhir adalah dari Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi terakhir ketemu dengan sdr IRYADI yaitu pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar pukul 08.00 WIB pada waktu itu saksi sedang ngobrol sambil main catur di Base Camp D.O.P (Driver Online Pantura) di Jl. Makam Taman Pahlawan Kendal;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Khadik Fikri Bin Sobirin

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun ikatan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diajukan di muka persidangan ini berkaitan dengan adanya informasi kalau teman saksi sesama pengemudi Grab Online yang bernama Iryadi telah menjadi korban pembunuhan;

Halaman 27 dari 75 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal korban Iryadi sejak tahun 2018 karena kami sesama pengemudi grab Online;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari grub whatsapp DOP (Driver Online Pantura) pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 09.30 Wib yang di share oleh saudara Agus Triyanto, laki – laki, umur sekira 40 tahun, alamat Desa Kebonharjo, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal. Yang menginformasikan “bahwa saudara Iryadi tidak pulang dan tidak biasanya tidak memberikan kabar” ini informasi dari istri saudara Iryadi;
- Bahwa saksi mengetahui keberadaan KBM Suzuki Ertiga nopol : G 8727 KB, warna putih metalik adalah milik korban IRYADI pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 di samping depan kos-kosan di Jalan Saribaru Desa Purwokerto, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal pada sore hari;
- Bahwa setelah saksi tahu keberadaan KBM Suzuki Ertiga nopol : G 8727 KB tersebut, kemudian mobil tersebut saksi foto dan saksi Share di group Grab Online;
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan korban Iryadi pada hari minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 Wib di base camp di jalan menuju taman makam pahlawan di Kelurahan Bugangin Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, tetapi pada hari senin tanggal 24 Oktober 2022 saksi tidak ke base camp karena ada orderan penumpang ke Semarang;
- Bahwa dari hasil penyelidikan dari Kepolisian Polres Kendal saksi baru mengetahui jika saudara Iryadi telah meninggal dunia dan saudara Iryadi meninggal dunia di karenakan di bunuh oleh orang dan jenazahnya ditemukan di dalam sumur ikut Desa Pesawahan, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal;
- Bahwa semula saksi tidak tahu pelaku yang membunuh korban, tetapi setelah ada bukti tes DNA dan hasil dari pengembangan penyidikan saksi tahu pelakunya adalah terdakwa Dhimas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Ary Kriswanto Alias Antok Bin Karsono

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun ikatan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dengan sdr IRYADI yaitu teman sesama Driver Online Grab;

Halaman 28 dari 75 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan saksi bersama sdr Salimah dan sdr Pujiyono pada tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 22.40 WIB menemukan KBM Suzuki Ertiga nopol G 8727 KB, warna putih metalik, milik sdr Iryadi yang terparkir di sebelah kos ikut Desa Purwokerto, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 saudari Salimah chat melalui media social whatsapp, menanyakan keberadaan suaminya yaitu saudara Iryadi, kemudian saksi menjawab bahwa saksi akan membantunya, Kemudian sdr Khadiq Fikri pada tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 WIB mengirim foto KBM Suzuki Ertiga nopol : G 8727 KB milik sdr Iryadi di Grup Whatsapp D.O.P (Driver Online Pantura) yang terparkir di sebelah kos di Desa Purwokerto, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal;
- Bahwa kemudian pada pukul 18.46 WIB saksi memberikan informasi kepada saudari Salimah bahwa keberadaan KBM Suzuki Ertiga nopol : G 8727 KB milik sdr Iryadi di Grup Whatsapp D.O.P (Driver Online Pantura) yang terparkir di sebelah kos di Desa Purwokerto, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal. Sekira pukul 22.00 Wib saksi berinisiatif untuk melihat ke tempat KBM Suzuki Ertiga tersebut, pada saat terlihat ada anak-anak yang membuka pintu KBM dan selanjutnya saksi langsung menghubungi saudari Salimah agar segera datang ke lokasi dimana mobil tersebut terparkir selain itu saksi juga menghubungi saudara Pujiyanto agar segera kelokasi. Pada saat itu saksi belum berani mendekat dan hanya memantau dari kejauhan sambil menunggu saudari Salimah, Sekira pukul 22.30 WIB saudari Salimah datang dimana KBM Suzuki Ertiga tersebut diparkir;
- Bahwa setelah saudari Salimah sampai dimana KBM Suzuki Ertiga nopol : G 8727 KB milik sdr Iryadi di parkir kemudian saudari Salimah membuka pintu KBM dan menemukan sertifikat tanah rumah milik korban, KTP dan SIM A, BPJS atas nama saudara Iryadi, ATM BCA dan KTP atas nama Aziz Nur Fuat. Karena mobil tersebut tidak ada kuncinya maka saksi sarankan untuk mencopot Accunya. setelah itu Aki /baterai mobil di copot atau di lepas dan kemudian di bawa pulang ke rumah oleh sdr Salimah, setelah itu saksi pulang ke rumah;
- Bahwa sdr Iryadi tidak pernah bercerita kepada saksi kalau sedang mempunyai masalah dengan orang lain atau punya musuh;

Halaman 29 dari 75 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu mobil korban diketemukan selama 2 (dua) hari mobil tersebut masih tetap berada di posisi semula yaitu di terparkir di sebelah kos di Desa Purwokerto Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal;
- Bahwa semula saksi tidak tahu kalau jenazah yang diketemukan di Desa Pesawahan, Kecamatan Pegandon tersebut ternyata adalah bernama Iryadi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Fajar Hariyanto Bin Juki

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun ikatan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat 1 (satu) unit KBM Suzuki Ertiga nopol : G 8727 KB, warna putih metalik yang terparkir di samping depan kos-kosan Jalan Saribaru Desa Purwokerto, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal pada hari Selasa tanggal 25 Oktober tahun 2022 sekira pukul 02.30 Wib;
- Bahwa KBM Suzuki Ertiga nopol : G 8727 KB yang saya lihat adalah milik korban Iryadi, yang di dalam KBM tersebut ada SIM A atas nama saudara IRYADI, laki – laki, Kendal 27 Agustus 1968, alamat Dusun. Juwiring Rt. 07 Rw. 01 Desa Juwiring Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal;
- Bahwa pemilik kos yang ditempati oleh terdakwa Dhimas bernama Muhtarom, umur lebih kurang 50 tahun, pekerjaan mantan Kepala Desa, beralamat di Desa Purwokerto, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal;
- Bahwa orang yang memarkir KBM Suzuki Ertiga nopol : G 8727 KB, warna putih metalik di samping depan kos-kosan yang berada di Jalan Saribaru Desa Purwokerto, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal adalah merupakan orang penghuni kos yang kamarnya ada di depan dan yang saya ketuk pintunya bersama dengan ibu-ibu yang mengaku sebagai pemilik mobil tersebut;
- Bahwa pada saat saksi mengetuk pintu Kos depan bersama dengan Petugas Kepolisian Resort Kendal dan penghuni kos keluar dari kamar kos yang membuka saudara Dhimas, dan pada saat saksi melihat orang yang memarkirkan KBM di samping depan kos-kosan tersebut yang saksi lihat ciri-cirinya sama dengan saudara Dhimas;

Halaman 30 dari 75 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Dhimas tinggal dikos tersebut bersama dengan seorang wanita yang saksi tidak kenal namanya;
- Bahwa Terdakwa Dhimas sehari-harinya menggunakan Sepeda Motor Honda Matic Beat Street warna Silver;
- Bahwa sebelum ada kejadian tersebut saksi tidak pernah melihat Terdakwa membawa mobil ke rumah kos-kosannya;
- Bahwa saksi tahu kalau korbannya bernama Iryadi beralamat di Desa Juwiring adalah pada bulan Desember 2022;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 Wib datang seorang ibu-ibu yang mengaku pemilik KBM tersebut, saksi bertanya kepada ibu-ibu tersebut “bu jenengan pemilik mobil niki?” dalam Bahasa Indonesia (bu kamu pemilik mobil ini) kemudian ibu-ibu itu menjawab “enjah mas” dalam Bahasa Indonesia (iya mas) selanjutnya ibu-ibu tersebut bertanya kepada saksi lagi “ten pundi sing mbeto mobil niki” dalam Bahasa Indonesia (dimana orang yang pakai KBM ini), saksi menjawab “mobil niku sing mbeto tiang kos ten kamar niki” dalam Bahasa Indonesia (KBM itu yang membawa orang kos yang di kamar itu) sambil saksi menunjukkan kamar kos yang ada di depan;
- Bahwa selanjutnya ibu-ibu tersebut saksi antar mengetuk pintu kos tersebut namun penghuni kos tidak keluar, dan lampu yang ada di dalam kos tidak menyala, kemudian ibu-ibu tersebut kembali ke KBM yang terparkir di samping kos di samping depan kos-kosan dan pada saat ibu-ibu tersebut mendatangi KBM tersebut bersama dengan 3 (tiga) orang yang saksi tidak kenal dan selanjutnya salah satu orang tersebut melepas aki mobil Suzuki Ertiga tersebut agar tidak dibawa oleh orang;
- Bahwa di dalam kendaraan bermotor Suzuki Ertiga No.Pol. G 8727 KB tersebut terdapat Sertifikat tanah, SIM A atas nama saudara Iryadi yang merupakan suami ibu-ibu tersebut dan dompet tempat kartu-kartu, kemudian barang-barang tersebut diamankan oleh ibu-ibu tersebut, dan setelah aki KBM tersebut bisa dilepas, kemudian ibu-ibu itu membawa aki KBM tersebut dan meninggalkan lokasi;
- Bahwa kemudian setelah kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa Dhimas keluar ke depan kos dan bertemu saksi dan langsung menanyakan kepada saksi dengan kata-kata “ono opo mas” dalam Bahasa Indonesia (ada apa mas) saksi menjawab “ono ribut-ribut mobil ng ngarep kui” dalam bahasa Indonesia (ada keributan di KBM depan tersebut) dan saksi bertanya lagi

Halaman 31 dari 75 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa Dhimas “po rak mobile koncone sampean soale mlebu ning kamare sampean” dalam bahasa Indonesia (apa tidak KBM temannya kamu karena masuk di kamar kos kamu) kemudian Terdakwa Dhimas menjawab “udu mas” (bukan mas) kemudian saksi menjawab lagi “wong wingi aku weruh wong sing nyupir kuwi mlebu ning kamarmu kok mas” dalam Bahasa Indonesia (pada saat kemarin saya melihat orang yang menyupir itu masuk di kamar kamu kok mas) kemudian Terdakwa Dhimas menjawab “rak ngerti aku mas dudu koncoku mas” dalam Bahasa Indonesia (tidak tahu saya mas bukan temen saya mas) kemudian saksi menjawab “oh yo wes nek udu koncone sampean” dalam Bahasa Indonesia (oh ya sudah kalau bukan teman kamu);

- Bahwa selanjutnya terdakwa Dhimas berkata “asline mobil kui dicekel koncoku 25 juta mas” dalam Bahasa Indonesia (yang sebenarnya KBM tersebut di gadai temanku sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah mas) kemudian saksi menjawab “oh yo wes nek mobil kui cekelan tak kiro mobil kui kasus nek ono opo-opo mobil kui kasus aku melu-melu soale iki daerahku” dalam Bahasa Indonesia (oh ya sudah kalau KBM itu gadaian saya kira KBM itu perkara, kalau ada apa-apa sama KBM itu saya juga ikut-ikut terdangkut, soalnya ini kampung saya) kemudian terdakwa Dhimas menjawab “orak mas mobil kui dicekel koncoku 25 juta” dalam Bahasa Indonesia (tidak mas KBM itu di gadai temanku Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan terdakwa Dhimas meninggalkan saksi dan kembali ke dalam kos;
- Bahwa saksi disuruh menjelaskan kepada Polisi kalau KBM yang digadai oleh terdakwa adalah merk Daihatsu, padahal saksi tidak pernah melihat Terdakwa membawa mobil Daihatsu;
- Bahwa alat transportasi yang dipakai oleh terdakwa sehari-harinya adalah sepeda motor, saksi sebelumnya tidak pernah melihat terdakwa mengendarai mobil roda empat;
- Bahwa setelah mobil Suzuki Ertiga No.Pol G 8727 KB, warna putih metalik diambil oleh isterinya korban, semenjak itu saksi tidak pernah melihat terdakwa keluar dari rumah kos-kosan terdakwa, dan saksi juga tidak pernah melihat Terdakwa Dhimas nongkrong di luar kos-kosan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi M. Desiariatosa Bin Alm. Rusmoyo

Halaman 32 dari 75 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun ikatan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diajukan di persidangan ini sehubungan dengan saksi telah membeli 1 (satu) unit handphone merk samsung warna Prism Crush Black type galaxy A50s, saksi membeli handphone tersebut pada tanggal 9 November 2022;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit Handphone Merk samsung warna Prism Crush Black type galaxy A50s No Imei 1 : 358193/10/645559/6 Imei 2 : 358194/10/645559/4 dari orang yang memposting di akun facebook yang bernama Dhimass Multazamm;
- Bahwa awalnya saksi membeli 1 (satu) unit Handphone Merk samsung warna Prism Crush Black type galaxy A50s tersebut karena melihat ada postingan di facebook yang bernama Dhimass Multazamm kemudian setelah saksi merespon melalui pesan mesangger saksi langsung menanyakan harga dan setelah harga disepakati, saksi langsung mengirim Nomor handphone saksi ke akun facebook yang bernama Dhimass Multazamm dan selanjutnya saksi langsung di chat melalui facebook dengan Nomor Handphone +62831-9091-6469 dan kemudian saksi berlanjutnya melalui whatsapp dan dilanjutkan COD (cash on delivery);
- Bahwa setelah saksi chat Nomor handphone : +62831-9091-6469 melalui Whatsaapp kemudian Nomor handphone : +62831-9091-6469 mengajak saksi untuk bertemu di bundaran purin ikut Jalan Tentara Pelajar Patebon Kendal;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit handphone merk samsung warna prism crush black type galaxy A50s dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat saksi COD (cash on delivery) di bundaran Purin, terdakwa Dhimas naik sepeda motor Honda Beat, orang tersebut mengatakan jika masih kuliah di Stikes Kendal namun orang tersebut berciri-ciri tinggi kurang lebih 172 (seratus tujuh puluh dua) centi meter, dengan badan kurus, wajah oval, rambut lurus, bercelana panjang jeans, menggunakan kaos;
- Bahwa saksi kenal dengan 1 (satu) unit Handphone Merk samsung warna prism crush black type galaxy A50s No Imei 1 : 358193/10/645559/6 Imei 2 :

Halaman 33 dari 75 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

358194/10/645559/4 yang saksi beli melalui facebook Dhimass Multazamm dan dilanjutkan Whatsapp dengan No Handphone : +62831-9091-6469;

- Bahwa handphone tersebut sudah direset dan wall papernya sudah diganti hitam, dan ketika wall papernya saksi rubah menjadi putih disisi kanan dan kiri handphone tersebut muncul bekas tombol-tombol aplikasi seperti bekas untuk ngegrab dan saksi sempat komplain sama terdakwa;
- Bahwa saksi membeli handphone tersebut dalam bentuk batangan dan ada cas handphonenya namun setelah saksi lihat cas tersebut tidak ori atau asli dan 1 (satu) unit Handphone tersebut tidak ada Dosbooknya, saksi tidak sempat menanyakan dikarenakan di penawaran postingan Dhimass Multazamm tidak menulis ada dosboknya dan pada memposting hanya 1 (satu) unit handphone dengan casnya;
- Bahwa petugas Kepolisian datang menemui saksi setelah seminggu saksi membeli handphone dari terdakwa Dhimas tersebut;
- Bahwa komunikasi saksi dengan terdakwa ketika akan membeli handphone tersebut melalui facebook, masangger dan WatshApp;
- Bahwa handphone tersebut sekarang diminta oleh petugas karena handphone tersebut diduga milik korban yang bernama Iryadi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Saksi Saptono Bin Supangat

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun ikatan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dimintai keterangan berkaitan dengan telah ditemukannya mayat di dalam sumur di sekitar kampung saksi;
- Bahwa saksi mengetahui adanya orang yang meninggal dunia di dalam sumur tersebut pada hari Senin 07 November 2022 Dusun, Krajan Rt. 03 Rw. 01 Desa Pesawahan, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal sekitar pukul 07.00 Wib di dalam sumur lahan kosong dari warga sekitar, tetapi saksi tidak mengetahui kepemilikan sumur tersebut;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Dhimas Akbar Multazam Bin Muslim Hadi Wibowo sebagai tetangga berjarak 500 meter;

Halaman 34 dari 75 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari adalah berjualan (warung) bersama dengan istri saksi yang berjualan di warung tersebut berjualan sembako, snack dan minuman;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa Dhimas Akbar Multazam membeli kopi ke tempat saksi pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022;
- Bahwa pada saat itu terdakwa Dhimas Akbar Multazam Bin Muslim Hadi Wibowo datang ke tempat jualan saksi pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wib dan sampai dengan pukul berapa saksi lupa tetapi sebelum saksi menutup warung sekira jam 22.00 Wib terdakwa Dhimas Akbar Multazam sudah meninggalkan warung saksi;
- Bahwa pada waktu Terdakwa Dhimas Akbar Multazam membeli kopi di warung saksi, dia ngobrol dengan saudara Fatkhur Rochman alias Gondo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan antara terdakwa Dhimas Akbar Multazam dengan saksi Fatkhur Rochman tersebut karena mereka berdua mengobrol di area luar dari warung milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi tahu kalau ada berita penemuan mayat di Desa Pesawahan waktunya setelah lama terdakwa membeli kopi di tempat saksi;
- Bahwa saksi melihat korban yang di masukkan di dalam sumur di Desa Pesawahan Kecamatan Pegandon adalah pada waktu korban masih berada di dalam sumur, pada waktu korban diangkat saksi tidak melihat;
- Bahwa saksi tidak kalau pelaku terhadap korban yang ditemukan di dalam sumur tersebut adalah terdakwa Dhimas Akbar Multazam;
- Bahwa kendaraan yang dipakai oleh terdakwa Dhimas Akbar Multazam sehari-harinya adalah sepeda motor Honda Beat;
- Bahwa setahu saksi, pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 tidak ada geak-gerik terdakwa Dhimas Akbar Multazam yang mencurigakan/biasa saja;
- Bahwa saksi tidak tahu pada waktu Terdakwa Dhimas Akbar Multazam datang ke tempat warung saksi mengendarai apa, karena pada saat itu saksi berada di dalam warung saja dan tidak melihat pada saat Terdakwa Dhimas Akbar Multazam datang. Tetapi saat ini saksi mengetahui menurut cerita bahwa saat itu Terdakwa Dhimas Akbar Multazam datang menggunakan KBM Suzuki Ertiga;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 35 dari 75 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Saksi Fatkhur Rochman Als. Gondo Bin Solichin

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun ikatan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi membantu Terdakwa Dhimas untuk mereset 1 (satu) unit Handphone Merk samsung warna Prism Crush Black type galaxy A50s No Imei 1 : 358193/10/645559/6 Imei 2 : 358194/10/645559/4 ke Counter Handphone;
- Bahwa berawal saksi sedang duduk sambil nongkrong di warung saudara Saptono pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 Wib, kemudian pada hari tanggal berikut sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa Dhimas Akbar Muhtazam datang di warung saudara Saptono dengan mengendarai KBM Suzuki Ertiga nopol : G 8727 KB, warna putih metalik;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Dhimas Akbar Muhtazam memesan kopi kepada saudara Saptono dan sambil merokok dan duduk bersama dengan saksi kemudian Terdakwa Dhimas Akbar Muhtazam meminta tolong kepada saksi untuk mereset Handphone merk Samsung dengan mengatakan "Do minta tolong di reset ke konter karena saksi lupa sandinya" selanjutnya saksi jawab "ya tapi besok ya konter jam segini sudah tutup", kemudian pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa Dhimas Akbar Muhtazam pergi dari warung saudara Saptono dan meninggalkan saksi;
- Bahwa pada waktu saksi bertanya kepada Terdakwa tentang kepemilikan handphone tersebut, Terdakwa bilang bahwa handphone merk samsung warna Prism Crush Black type galaxy A50s tersebut adalah milik teman Terdakwa Dhimas Akbar Muhtazam;
- Bahwa biaya mereset handphone merk samsung warna Prism Crush Black type galaxy A50s Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), tetapi saksi belum diberi uangnya, dan pembayarannya akan diberi kalau sudah jadi, dan pada waktu Terdakwa Dhimas mengambil handphone tersebut dengan mengendarai sepeda motor 1 (satu) unit Honda Beat Nopol H-4182-BGD warna silver kombinasi hitam milik orangtuanya;
- Bahwa kaitannya saksi dimintai tolong oleh terdakwa Dhimas meresetkan handphone dengan perkara ini adalah terkait dengan pembunuhan terhadap

Halaman 36 dari 75 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Iryadi yang jenazahnya di temukan di Desa Pesawahan yang diduga pelakunya adalah Terdakwa Dhis Akbar Multazam;

- Bahwa handphone Samsung warna Prism Crush Black Type Galaxy A50s selesai direset pada keesokan harinya yaitu hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022;
- Bahwa saksi melihat pada waktu pengangkatan jenazah korban pembunuhan dari dalam sumur yang terjadi di Desa Pesawahan, jenazah berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa yang mengangkat jenazah adalah dari pihak BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah);
- Bahwa sebelumnya antara saksi dengan terdakwa Dhimas tidak pernah ada urusan handphone dengan terdakwa, terdakwa tahu kalau saksi sering dimintai tolong oleh orang-orang khususnya desa Pesawahan untuk memperbaiki handphone;
- Bahwa saksi meresetkan handphone merk samsung warna Prism Crush Black type galaxy A50s ke counter handphone teman saksi yang bernama saudara WAKCIK;
- Bahwa terdakwa Dhimas mengambil handphone tersebut pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 siang hari, tetapi terdakwa Dhimas belum memberi uang jasa kepada saksi;
- Bahwa saksi melihat mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa Dhimas mondar-mandir di jalan kampung sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

11. Saksi Tofan Meiyudiarto, S.H.

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun ikatan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan saksi bersama dengan satu unit Anggota Resmob Sat Reskrim Polres Kendal telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Dhimas Akbar Multazam bin Muslim Hadi Wibowo yang diduga telah menghilangkan jiwa orang lain atau

Halaman 37 dari 75 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan karena perbuatannya itu ada orang yang meninggal dunia;

- Bahwa saksi telah menangkap terdakwa Dhimas Akbar Multazam pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekitar jam 17.00 Wib di rumah pacarnya yang bernama saudari Ria Rizki Pangestu beralamat di Desa Karangmulyo Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekira pukul 06.00 Wib di dalam sumur milik saudari Mundriasih yang berada di Desa Pesawahan Rt. 03 Rw. 01 Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal telah ditemukan mayat tanpa identitas dan selanjutnya dibuatkan Laporan Polisi Nomor : LP / B / 07 / XI / 2022 / SPKT / Polda Jateng / Res Kendal / Sek Pgd, tanggal 07 November 2022;
- Bahwa selanjutnya Unit Reskrim Sat Reskrim Polres Kendal melaksanakan autopsi terhadap mayat tersebut dan dari hasil autopsi berdasarkan pemeriksaan jenazah identitas nya adalah seorang laki-Laki, dan dari pemeriksaan didapatkan terdapat luka akibat kekerasan tumpul berupa patah tulang pada tulang dagu, rahang dan tengkorak didapatkan tanda-tanda pembusukan sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala mengakibatkan patah tulang tengkorak dan mati lemas;
- Bahwa kemudian setelah mendapatkan hasil autopsi bahwa mayat yang ditemukan di dalam sumur milik saudari Mundriasih tersebut terdapat kekerasan tumpul berupa patah tulang pada tulang dagu, rahang dan tengkorak selanjutnya Unit Resmob Sat Reskrim Polres Kendal melaksanakan penyelidikan untuk mencari identitas korban terlebih dahulu, selanjutnya Unit Reskrim Sat Reskrim Polres Kendal mendapatkan informasi jika ada Driver Grab sejak hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 tidak pulang ke rumah kemudian KBM Suzuki Ertiga dengan Nopol : G-8727-KB yang dikendari oleh korban Iryadi ditemukan terparkir di samping depan kos-kosan ikut Jalan Saribaru Desa Purwokerto Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal;
- Bahwa kemudian Unit Reskrim Sat Reskrim Polres Kendal berkoordinasi dengan keluarga saudara Iryadi dan dilanjutkan meminta sampel darah kepada orang tua atau ibu saudara Iryadi yang bernama saudari Kamsih untuk menentukan bahwa apakah darah dari keluarga Iryadi sama dengan korban yang ditemukan di dalam sumur milik saudari Mundriasih tersebut;

Halaman 38 dari 75 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Biologi Forensik atau pemeriksaan secara DNA (asam deoksiribonukleat) sedangkan untuk jenazah yang ditemukan sudah tidak ada darahnya dan diganti dengan 1 (satu) buah tulang clavicula milik jenazah tanpa identitas terdapat hasil cocok dengan darah milik saudara Kamsih dan jenazah tanpa identitas tersebut saudara Iryadi sebagai anak biologis dari saudara Kamsih;
- Bahwa setelah ditemukan mayat tanpa identitas yang diduga bernama Iryadi jenis kelamin : Laki – Laki, Tempat Tanggal lahir : Kendal 27 Agustus 1968, alamat Dusun Juwiring Rt. 07 Rw. 01 Desa Juwiring Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal, maka kami melanjutkan penyelidikan dengan mendatangi keluarga korban barang apa saja yang terakhir di bawa oleh korban Iryadi dan selanjutnya istri korban yang bernama saudari Salimah menunjukkan dosbook 1 (satu) unit Handphone Merk samsung warna Prism Crush Black type galaxy A50s No Imei 1 : 358193/10/645559/6 Imei 2 : 358194/10/645559/4 kepada kami dan 1 (satu) unit handphone Merk samsung warna Prism Crush Black type galaxy A50s yang digunakan oleh korban Iryadi menjadi Driver Grab;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan ada saudara M. Desiariantosa Bin (Alm) Rusmoyo, Tempat/Tgl lahir : Kendal, 03 Desember 1966, Alamat : Griya Bugangin Asri No : 09 Rt. 08 Rw. 02 Kel. Bugangin Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal menyerahkan 1 (satu) unit Handphone Merk samsung warna Prism Crush Black type galaxy A50s kemudian setelah itu saudara M. Desiariantosa kami interogasi dan mendapatkan 1 (satu) unit handphone Merk samsung warna Prism Crush Black type galaxy A50s dari facebook;
- Bahwa setelah diinterogasi dan ditanya saksi M. Desiariantosa mengaku mendapatkan handphone Merk samsung warna Prism Crush Black type galaxy A50s tersebut dari akun facebook yang bernama Dhimass Multazamm dan selanjutnya handphone tersebut diserahkan kepada kami untuk dilakukan penyitaan;
- Bahwa langkah selanjutnya kami Unit Resmob Sat Reskrim Polres Kendal langsung profiling akun facebook yang bernama Dhimass Multazamm yang telah menjual 1 (satu) unit Handphone Merk samsung warna Prism Crush Black Type Galaxy A50s kepada saudara M. Desiariantosa dan setelah ketemu bahwa pemilik akun facebook tersebut yang bernama Dhimass Multazamm yaitu rumah disamping TKP (tempat kejadian perkara) sumur untuk membuang mayat yang diduga korban Iryadi, kemudian pada hari

Halaman 39 dari 75 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 17.00 Wib di rumah pacarnya yang bernama saudari Ria Rizki Pangestu ikut Desa Karangmulyo Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal Terdakwa Dhimas Akbar Multazam berada di rumah saksi Ria Rizki Pangestu dan langsung kami tangkap dan kami amankan di Ruang Sat Reskrim Polres Kendal;

- Bahwa batu kali yang dipergunakan sebagai pemberat jenazah korban Iryadi ditemukan satu minggu setelah penemuan jenazah korban di dalam sumur yang dipergunakan untuk membuang jenazah korban setelah sumur tersebut dikuras, juga ditemukan tali di kepala korban;
- Bahwa pada waktu terdakwa Dhimas Akbar Multazam diinterogasi mengakui semua perbuatan yang dilakukannya dan tidak melawan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Dhimas Akbar Multazam, awalnya Terdakwa Dhimas Akbar Multazam pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 Wib berjalan kaki dari Kos-kosan ikut Desa Purwokerto Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal menuju ke kantor GOLKAR (Golongan Karya) beralamat di Dusun Gondoarum Desa Jambearum Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal dan setelah terdakwa sampai di Kantor GOLKAR kemudian sekira pukul 19.09 Wib Terdakwa Dhimas Akbar Multazam langsung memesan Grab dengan menggunakan aplikasi Grab yang bernama Devika dengan Nomor : 085848453655, pada saat Terdakwa Dhimas Akbar Multazam memasukkan menunggu datangnya Grab sambil menyiapkan 2 (dua) taplak meja dan besi yang berukuran kurang lebihnya 69 cm selanjutnya 1 (satu) taplak meja tersebut digunakan untuk menggendong tangannya dengan pura-pura sakit sedangkan untuk besi yang berukuran kurang lebihnya 69 (enam puluh sembilan) centimeter di letakkan di samping Terdakwa Dhimas Akbar Multazam;
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.20 Wib korban Iryadi sebagi Driver Grab datang di depan Kantor GOLKAR Kendal dengan menggunakan KBM Suzuki Ertiga Nopol : G-8727-KB selanjutnya Terdakwa Dhimas Akbar Multazam memasukkan menyuruh korban Iryadi agar mengambil tas yang terdakwa taruh kebawah untuk meletakkan di dalam KBM Suzuki Ertiga dan setelah diletakkan korban Iryadi kembali ke posisi setir KBM kemudian Terdakwa Dhimas Akbar Multazam langsung memukul korban dengan menggunakan besi pipa yang berukuran (enam puluh Sembilan) centimeter yang sudah disiapkan dan selanjutnya Terdakwa Dhimas Akbar Multazam memukulkan besi tersebut ke arah tulang leher belakang korban Iryadi, selanjutnya

Halaman 40 dari 75 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kdl



Terdakwa Dhimas Akbar Multazam memukul kepala bagian belakang korban Iryadi dan yang ketiga Terdakwa memukul rahang sebelah kanan korban Iryadi dan kemudian korban Iryadi diikat oleh Terdakwa Dhimas Akbar Multazam dengan taplak meja dan kabel warna hitam, selanjutnya Terdakwa membawa korban ke Desa Pesawahan Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal dan selanjutnya Terdakwa memasukan korban Iryadi ke dalam karung dan dijadikan satu dengan karung yang isi 3 (tiga) batu kemudian Terdakwa Dhimas Akbar Multazam memasukkan korban Iryadi ke dalam sumur ikut Desa Pesawahan Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal;

- Bahwa 1 (satu) unit KBM Suzuki Ertiga nopol : G 8727 KB, warna putih metalik, atas nama Mahmudi alamat : Jl. Aridho Rt. 06 Rw. 01 Doro Kabupaten Pekalongan adalah milik korban Iryadi yang diparkir oleh Terdakwa Dhimas Akbar Multazam di samping depan kos-kosan di Jalan Saribaru Desa Purwokerto Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti besi pipa yang panjangnya kurang lebih 69 (enam puluh sembilan) centimeter tersebut yang dipergunakan oleh Terdakwa Dhimas Akbar Multazam untuk memukul korban Iryadi sedangkan 1 (satu) unit handphone Merk VIVO Type : Y53 warna : Rose Gold yang dipergunakan oleh Terdakwa Dhimas Akbar Multazam untuk memesan driver Grab dan yang datang yaitu saudara Iryadi yang saat ini sudah meninggal;
- Bahwa setelah kejadian tersebut handphone korban dijual oleh Terdakwa Dhimas Akbar Multazam melalui Facebook, dan ketika terdakwa ditanya oleh pembeli, Terdakwa bilang kalau itu adalah hanphone miliknya;
- Bahwa status terdakwa Dhimas Akbar Multazam adalah Mahasiswa Stikes Rumah Sakit Sowondo Kendal;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) karung, 2 (dua) taplak meja, kabel warna hitam, solasi warna putih yang digunakan untuk membungkus dan mengikat korban Iryadi, sedangkan 3 (tiga) batu adalah untuk pemberat korban di dalam sumur agar jenazah korban Iryadi tidak timbul;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dhimas Akbar Multazam adalah saksi bersama-sama 1 (satu) unit Opsnal Sat Reskrim diantaranya Brigadir Calvin Kariwangan dan Briptu Pramesta Zaivani;
- Bahwa cara terdakwa memasukkan jenazah korban Iryadi ke dalam sumur tersebut adalah dengan cara Terdakwa memundurkan bodi mobil mepet ke bibir sumur, setelah itu pintu mobil dibuka kemudian korban dimasukkan ke dalam sumur secara perlahan-lahan dengan diberi pemberat batu kali sebanyak 3 (tiga) biji yang ditemukan oleh Terdakwa di sekitar sumur;

Halaman 41 dari 75 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sumur tersebut adalah miliknya Mundriasih Binti (Alm) Kasro;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Dhimas Akbar Multazam, ia melakukan pembunuhan terhadap korban Iryadi tersebut sendirian, tidak ada temannya;
- Bahwa terdakwa Dhimas Akbar Multazam memperoleh potongan besi di sebelah tiang bendera dan kain taplak diperolehnya di tempat jemuran di luar bangunan kantor tetapi masih di lingkungan Gedung kantor Golkar;
- Bahwa pada waktu terdakwa Dhimas Akbar Multazam ditangkap oleh Petugas, calon isterinya terdakwa tidak tahu kalau calon suaminya telah membunuh korban Iryadi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

12. Saksi Pramesta Zaivani

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun ikatan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan saksi bersama dengan satu unit Anggota Resmob Sat Reskrim Polres Kendal telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Dhimas Akbar Multazam bin Muslim Hadi Wibowo yang diduga telah menghilangkan jiwa orang lain atau pencurian didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan karena perbuatannya itu ada orang yang meninggal dunia;
- Bahwa saksi telah menangkap terdakwa Dhimas Akbar Multazam pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekitar jam 17.00 Wib di rumah pacarnya yang bernama saudari Ria Rizki Pangestu beralamat di Desa Karangmulyo Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekira pukul 06.00 Wib di dalam sumur milik saudari Mundriasih yang berada di Desa Pesawahan Rt. 03 Rw. 01 Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal telah ditemukan mayat tanpa identitas dan selanjutnya dibuatkan Laporan Polisi Nomor : LP / B / 07 / XI / 2022 / SPKT / Polda Jateng / Res Kendal / Sek Pgd, tanggal 07 November 2022;
- Bahwa selanjutnya Unit Reskrim Sat Reskrim Polres Kendal melaksanakan autopsi terhadap mayat tersebut dan dari hasil autopsi berdasarkan pemeriksaan jenazah identitas nya adalah seorang laki-Laki, dan dari

Halaman 42 dari 75 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan didapatkan terdapat luka akibat kekerasan tumpul berupa patah tulang pada tulang dagu, rahang dan tengkorak didapatkan tanda-tanda pembusukan sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala mengakibatkan patah tulang tengkorak dan mati lemas;

- Bahwa kemudian setelah mendapatkan hasil autopsi bahwa mayat yang ditemukan di dalam sumur milik saudari Mundriasih tersebut terdapat kekerasan tumpul berupa patah tulang pada tulang dagu, rahang dan tengkorak selanjutnya Unit Resmob Sat Reskrim Polres Kendal melaksanakan penyelidikan untuk mencari identitas korban terlebih dahulu, selanjutnya Unit Reskrim Sat Reskrim Polres Kendal mendapatkan informasi jika ada Driver Grab sejak hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 tidak pulang ke rumah kemudian KBM Suzuki Ertiga dengan Nopol : G-8727-KB yang dikendari oleh korban Iryadi ditemukan terparkir di samping depan kos-kosan ikut Jalan Saribaru Desa Purwokerto Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal;
- Bahwa kemudian Unit Reskrim Sat Reskrim Polres Kendal berkoordinasi dengan keluarga saudara Iryadi dan dilanjutkan meminta sampel darah kepada orang tua atau ibu saudara Iryadi yang bernama saudari Kamsih untuk menentukan bahwa apakah darah dari keluarga Iryadi sama dengan korban yang ditemukan di dalam sumur milik saudari Mundriasih tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Biologi Forensik atau pemeriksaan secara DNA (asam deoksiribonukleat) sedangkan untuk jenazah yang ditemukan sudah tidak ada darahnya dan diganti dengan 1 (satu) buah tulang clavicula milik jenazah tanpa identitas terdapat hasil cocok dengan darah milik saudara Kamsih dan jenazah tanpa identitas tersebut saudara Iryadi sebagai anak biologis dari saudari Kamsih;
- Bahwa setelah ditemukan mayat tanpa identitas yang diduga bernama Iryadi jenis kelamin : Laki – Laki, Tempat Tanggal lahir : Kendal 27 Agustus 1968, alamat Dusun Juwiring Rt. 07 Rw. 01 Desa Juwiring Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal, maka kami melanjutkan penyelelidikan dengan mendatangi keluarga korban barang apa saja yang terakhir di bawa oleh korban Iryadi dan selanjutnya istri korban yang bernama saudari Salimah menunjukan dosbook 1 (satu) unit Handphone Merk samsung warna Prism Crush Black type galaxy A50s No Imei 1 : 358193/10/645559/6 Imei 2 : 358194/10/645559/4 kepada kami dan 1 (satu) unit handphone Merk samsung warna Prism Crush Black type galaxy A50s yang digunakan oleh korban Iryadi menjadi Driver Grab;

Halaman 43 dari 75 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan ada saudara M. Desiariantosa Bin (Alm) Rusmoyo, Tempat/Tgl lahir : Kendal, 03 Desember 1966, Alamat : Griya Bugangin Asri No : 09 Rt. 08 Rw. 02 Kel. Bugangin Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal menyerahkan 1 (satu) unit Handphone Merk samsung warna Prism Crush Black type galaxy A50s kemudian setelah itu saudara M. Desiariantosa kami introgasi dan mendapatkan 1 (satu) unit handphone Merk samsung warna Prism Crush Black type galaxy A50s dari facebook;
- Bahwa setelah diintrogasi dan ditanya saksi M. Desiariantosa mengaku mendapatkan handphone Merk samsung warna Prism Crush Black type galaxy A50s tersebut dari akun facebook yang bernama Dhimass Multazamm dan selanjutnya handphone tersebut diserahkan kepada kami untuk dilakukan penyitaan;
- Bahwa langkah selanjutnya kami Unit Resmob Sat Reskrim Polres Kendal langsung profeling akun facebook yang bernama Dhimass Multazamm yang telah menjual 1 (satu) unit Handphone Merk samsung warna Prism Crush Black Type Galaxy A50s kepada saudara M. Desiariantosa dan setelah ketemu bahwa pemilik akun facebook tersebut yang bernama Dhimass Multazamm yaitu rumah disamping TKP (tempat kejadian perkara) sumur untuk membuang mayat yang diduga korban Iryadi, kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 17.00 Wib di rumah pacarnya yang bernama saudari Ria Rizki Pangestu ikut Desa Karangmulyo Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal Terdakwa Dhimas Akbar Multazam berada di rumah saksi Ria Rizki Pangestu dan langsung kami tangkap dan kami amankan di Ruang Sat Reskrim Polres Kendal;
- Bahwa batu kali yang dipergunakan sebagai pemberat jenazah korban Iryadi diketemukan satu minggu setelah penemuan jenazah korban di dalam sumur yang dipergunakan untuk membuang jenazah korban setelah sumur tersebut dikuras, juga ditemukan tali di kepala korban;
- Bahwa pada waktu terdakwa Dhimas Akbar Multazam diinterogasi mengakui semua perbuatan yang dilakukannya dan tidak melawan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Dhimas Akbar Multazam, awalnya Terdakwa Dhimas Akbar Multazam pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 Wib berjalan kaki dari Kos-kosan ikut Desa Purwokerto Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal menuju ke kantor GOLKAR (Golongan Karya) beralamat di Dusun Gondoarum Desa Jambearum

Halaman 44 dari 75 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kdl



Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal dan setelah terdakwa sampai di Kantor GOLKAR kemudian sekira pukul 19.09 Wib Terdakwa Dhimas Akbar Multazam langsung memesan Grab dengan menggunakan aplikasi Grab yang bernama Devika dengan Nomor : 085848453655, pada saat Terdakwa Dhimas Akbar Multazam memasukkan menunggu datangnya Grab sambil menyiapkan 2 (dua) taplak meja dan besi yang berukuran kurang lebihnya 69 cm selanjutnya 1 (satu) taplak meja tersebut digunakan untuk menggendong tangannya dengan pura-pura sakit sedangkan untuk besi yang berukuran kurang lebihnya 69 (enam puluh sembilan) centimeter di letakkan di samping Terdakwa Dhimas Akbar Multazam;

- Bahwa kemudian sekira pukul 19.20 Wib korban Iryadi sebagai Driver Grab datang di depan Kantor GOLKAR Kendal dengan menggunakan KBM Suzuki Ertiga Nopol : G-8727-KB selanjutnya Terdakwa Dhimas Akbar Multazam memasukkan menyuruh korban Iryadi agar mengambil tas yang terdakwa taruh kebawah untuk meletakkan di dalam KBM Suzuki Ertiga dan setelah diletakkan korban Iryadi kembali ke posisi setir KBM kemudian Terdakwa Dhimas Akbar Multazam langsung memukul korban dengan menggunakan besi pipa yang berukuran (enam puluh Sembilan) centimeter yang sudah disiapkan dan selanjutnya Terdakwa Dhimas Akbar Multazam memukulkan besi tersebut ke arah tulang leher belakang korban Iryadi, selanjutnya Terdakwa Dhimas Akbar Multazam memukul kepala bagian belakang korban Iryadi dan yang ketiga Terdakwa memukul rahang sebelah kanan korban Iryadi dan kemudian korban Iryadi diikat oleh Terdakwa Dhimas Akbar Multazam dengan taplak meja dan kabel warna hitam, selanjutnya Terdakwa membawa korban ke Desa Pesawahan Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal dan selanjutnya Terdakwa memasukan korban Iryadi ke dalam karung dan dijadikan satu dengan karung yang isi 3 (tiga) batu kemudian Terdakwa Dhimas Akbar Multazam memasukkan korban Iryadi ke dalam sumur ikut Desa Pesawahan Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal;
- Bahwa 1 (satu) unit KBM Suzuki Ertiga nopol : G 8727 KB, warna putih metalik, atas nama Mahmudi alamat : Jl. Aridho Rt. 06 Rw. 01 Doro Kabupaten Pekalongan adalah milik korban Iryadi yang diparkir oleh Terdakwa Dhimas Akbar Multazam di samping depan kos-kosan di Jalan Saribaru Desa Purwokerto Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti besi pipa yang panjangnya kurang lebih 69 (enam puluh sembilan) centimeter tersebut yang dipergunakan oleh

Halaman 45 dari 75 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kdl



Terdakwa Dhimas Akbar Multazam untuk memukul korban Iryadi sedangkan 1 (satu) unit handphone Merk VIVO Type : Y53 warna : Rose Gold yang dipergunakan oleh Terdakwa Dhimas Akbar Multazam untuk memesan driver Grab dan yang datang yaitu saudara Iryadi yang saat ini sudah meninggal;

- Bahwa setelah kejadian tersebut handphone korban dijual oleh Terdakwa Dhimas Akbar Multazam melalui Facebook, dan ketika terdakwa ditanya oleh pembeli, Terdakwa bilang kalau itu adalah hanphone miliknya;
- Bahwa status terdakwa Dhimas Akbar Multazam adalah Mahasiswa Stikes Rumah Sakit Sowondo Kendal;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) karung, 2 (dua) taplak meja, kabel warna hitam, solasi warna putih yang digunakan untuk membungkus dan mengikat korban Iryadi, sedangkan 3 (tiga) batu adalah untuk pemberat korban di dalam sumur agar jenazah korban Iryadi tidak timbul;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dhimas Akbar Multazam adalah saksi bersama-sama 1 (satu) unit Opsnal Sat Reskrim diantaranya Aiptu Tofan Mey Yudiarto, S.H dan Brigadir Calvin Kariwangan.
- Bahwa cara terdakwa memasukkan jenazah korban Iryadi ke dalam sumur tersebut adalah dengan cara Terdakwa memundurkan bodi mobil mepet ke bibir sumur, setelah itu pintu mobil dibuka kemudian korban dimasukkan ke dalam sumur secara perlahan-lahan dengan diberi pemberat batu kali sebanyak 3 (tiga) biji yang ditemukan oleh Terdakwa di sekitar sumur;
- Bahwa sumur tersebut adalah miliknya Mundriasih Binti (Alm) Kasro;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Dhimas Akbar Multazam, ia melakukan pembunuhan terhadap korban Iryadi tersebut sendirian, tidak ada temannya;
- Bahwa terdakwa Dhimas Akbar Multazam memperoleh potongan besi di sebelah tiang bendera dan kain taplak diperolehnya di tempat jemuran di luar bangunan kantor tetapi masih di lingkungan Gedung kantor Golkar;
- Bahwa pada waktu terdakwa Dhimas Akbar Multazam ditangkap oleh Petugas, calon isterinya terdakwa tidak tahu kalau calon suaminya telah membunuh korban Iryadi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di depan persidangan menyatakan mengajukan saksi meringankan (*a de charge*) yaitu sebagai berikut :

Halaman 46 dari 75 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Suwarno

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun ikatan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Dhimas Akbar Multazam karena tetangga dekat, kadang kami sering bertemu berjamaah bersama-sama di Mushola, kadang-kadang terdakwa main ke rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan kejadian yang terjadi di Desa Pesawahan, tahu-tahu ada penemuan mayat di dalam sumur di Desa Pesawahan;
- Bahwa kegiatan sehari-harinya terdakwa Dhimas adalah kuliah, tetapi saksi tidak tahu dimana kuliahnya;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Terdakwa Dhimas terpaut 6 (enam) rumah.
- Bahwa terdakwa Dhimas kalau di rumah kelakuannya baik, tidak pernah melakukan tindak kejahatan, dengan tetangga baik, hubungan dengan teman sebayanya juga baik;
- Bahwa saksi tidak percaya kalau Terdakwa Dhimas dituduh telah melakukan pembunuhan berencana;
- Bahwa sebelum penemuan mayat tersebut saksi pernah bertemu dengan terdakwa Dhimas tetapi waktunya lupa, lebih kurang ada 10 (sepuluh) hari sebelum penemuan mayat;
- Bahwa rumah orangtuanya Terdakwa Dhimas dengan Mushola dekat dengan sumur yang ditemukan mayat sangat dekat (bersampingan);
- Bahwa biasaya yang parkir mobil di dekat sumur penemuan mayat tersebut adalah ayahnya terdakwa Dhimas;
- Bahwa Terdakwa Dhimas dapat mengemudikan mobil;
- Bahwa setelah penemuan mayat tersebut saksi pernah bertemu terdakwa Dhimas pada waktu saksi akan ke sawah dengan kata-kata "ayo Dhim" (mari Dhimas), dan Terdakwa menjawab " ya om";
- Bahwa saksi kurang tahu apakah pada waktu penemuan mayat di Desa Sumur tersebut, terdakwa Dhimas ada di tempat itu, karena setelah saksi di TKP penemuan mayat, saksi menuju ke rumah bapaknya terdakwa tetapi disana banyak anggota Polisi, saksi tidak melihat Terdakwa;

Halaman 47 dari 75 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Dhimas tinggal di rumah itu bersama dengan Bapak, Ibu dan keluarga 5 (lima) orang;
- Bahwa setelah penemuan mayat tersebut saksi sama sekali tidak pernah curiga dengan gerak-gerik Terdakwa Dhimas karena tidak ada sesuatu hal yang aneh pada dirinya;
- Bahwa saksi tahu kalau mayat yang dibunuh dan dimasukkan ke dalam sumur tersebut pembunuhnya adalah Dhimas dari informasi orang-orang setelah saksi pulang dari sawah;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa Dhimas setelah ditemukannya mayat dalam sumur tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi setelah penemuan mayat tersebut sampai dengan sekarang ini saksi tidak pernah melihat atau bertatap muka dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ahmad Sodikin

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun ikatan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Dhimas Akbar Multazam karena tetangga dekat, kadang kami sering bertemu berjamaah bersama-sama di Mushola, kadang-kadang terdakwa main ke rumah;
- Bahwa kegiatan sehari-harinya terdakwa Dhimas adalah kuliah, tetapi saksi tidak tahu dimana kuliahnya;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Terdakwa Dhimas terpaut 7 (tujuh) rumah;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Terdakwa Dhimas bisa beda RT karena kebetulan rumah Terdakwa Dhimas pas perbatasan dengan RT.03.
- Bahwa terdakwa Dhimas di rumah orangnya baik, sopan, tidak pernah melakukan tindak kejahatan dan tidak pernah mencelakai orang, dengan tetangga baik, hubungan dengan teman sebayanya juga baik;
- Bahwa saksi semula tidak tahu dengan kejadian yang terjadi di Desa Pesawahan, setelah ada ramai-ramai saksi baru tahu kalau ada penemuan mayat di dalam sumur di Desa Pesawahan, kemudian saksi datang ke tempat tersebut;

Halaman 48 dari 75 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak dapat menyaksikan penemuan mayat dari jarak dekat karena di TKP dipasang police line;
- Bahwa saksi tidak percaya kalau Terdakwa Dhimas dituduh telah melakukan pembunuhan berencana;
- Bahwa saya tidak ingat waktu penemuan mayat di Desa pesawahan.
- Bahwa sebelum penemuan mayat tersebut saksi tidak bertemu dengan terdakwa Dhimas sudah lama, lebih kurang ada 5 (lima) bulanan, tetapi terdakwa Dhimas pulang ke rumahnya, hanya saksi yang tidak pernah ketemu Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat proses pengangkatan jenazah korban dari dalam sumur, tetapi dari jarak jauh, karena di lokasi sudah banyak polisi sehingga saksi dilarang mendekat;
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa Dhimas di rumahnya ada mobil Ayla dan Terdakwa bisa menyetir mobil;
- Bahwa saksi tidak tahu jalan ceritanya yang menyebabkan mayat tersebut meninggal dunia dan dimasukkan ke dalam sumur itu, saksi dengar-dengar dari tetangga kalau mayat tersebut yang membunuh adalah Terdakwa Dhimas;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Terdakwa Dhimas membunuh korban;
- Bahwa saksi dengar-dengar profesi korban adalah sebagai supir ojek online;
- Bahwa saksi setelah penemuan mayat tersebut sampai dengan sekarang ini saksi tidak pernah melihat atau bertatap muka dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada bulan tanggal 21 Desember 2022 sekitar jam 17.00 Wib di rumah saksi Ria (calon isteri) Terdakwa di Dusun Penyangkringan, Desa Karangmulyo, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal;
- Bahwa petugas Kepolisian yang menangkap Terdakwa ada 3 (tiga) orang;

Halaman 49 dari 75 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap korban dengan cara memukul tengkuk korban dengan menggunakan besi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban pada tanggal 24 Oktober 2022 waktunya habis isyak di halaman gedung Golkar (Golongan Karya) di Dukuh Gondoarum, Desa Jambearum, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal;
- Bahwa tujuan Terdakwa membunuh korban adalah untuk merampas handphone korban;
- Bahwa Terdakwa bisa bertemu korban dengan cara acak, Terdakwa tidak menentukan korban, tetapi dengan cara memesan lewat aplikasi Driver Grab mobil, kemudian datang Grab mobil Suzuki Ertiga warna putih;
- Bahwa setelah supir Grab tersebut datang ke Gedung Golkar kemudian Terdakwa menyuruh Supir Grab tersebut untuk memasukkan tas Terdakwa ke dalam mobil, dan Terdakwa mau membuat korban menjadi pingsan dan mau Terdakwa ambil handphonenya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan besi tersebut setelah korban yang mengemudikan mobil Suzuki Ertiga sampai ke Gedung Golkar, besi tersebut masih tergeletak di depan gedung Golkar terletak di pinggir jalan raya Soekarno-Hatta;
- Bahwa Terdakwa melihat pipa besi tersebut setelah Sopir Grap (korban) datang, awalnya Terdakwa akan memukul korban menggunakan tangan, tetapi karena Terdakwa melihat ada pipa besi maka Terdakwa mengambil pipa besi tersebut untuk memukul korban setelah korban memasukkan tas Terdakwa ke dalam mobil lalu korban berjalan mau ke tempat kemudi, karena pada waktu itu posisi korban membelakangi Terdakwa;
- Bahwa sambil menunggu supir Grab datang, Terdakwa mempersiapkan kain taplak meja untuk membungkus tangan Terdakwa dan berpura-pura tangan Terdakwa sakit agar korban mau membantu membawakan tas Terdakwa, tetapi untuk besi tersebut Terdakwa tidak mempersiapkannya, memang semula Terdakwa sudah melihat besi tersebut tergeletak di situ, tetapi Terdakwa belum ada niat untuk mengambilnya, tetapi setelah korban berjalan menuju ke tempat kemudi tersebut baru Terdakwa kepikiran mengambil besi tersebut;
- Bahwa yang pertama Terdakwa memukul korban di bagian tengkuk satu kali, kemudian karena korban melawan Terdakwa takut dan panik kemudian Terdakwa memukul lagi secara acak mengenai bagian kepala bagian belakang korban sebanyak satu kali, karena korban berteriak maka Terdakwa memukul

Halaman 50 dari 75 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi di bagian rahang korban sebanyak satu kali yang mengakibatkan korban roboh;

- Bahwa setelah Terdakwa melihat korban roboh kemudian Terdakwa mengambil handphone korban, sebetulnya Terdakwa akan meninggalkan korban, setelah Terdakwa berpikir nanti akan terjadi ribut-ribut di kantor Golkar tersebut kemudian Terdakwa kembali lagi melihat korban dan setelah melihat korban tidak bergerak lagi maka Terdakwa mencoba cek pernafasannya ternyata sudah tidak ada nafasnya, kemudian Terdakwa cek nadinya juga tidak ada denyutnya, Terdakwa panik kemudian Terdakwa memegang tangannya korban lalu Terdakwa menyeret ke bagian pojok kantor Golkar, Terdakwa binggung karena kepala bagian belakang korban mengeluarkan darah terus, kemudian Terdakwa melepas pakaian korban untuk mengelap darah yang keluar, karena Terdakwa bingung untuk mengatasi supaya darah korban tidak keluar maka Terdakwa mencari kantong kresek untuk menutup kepala belakang korban lalu Terdakwa lakban supaya darah tidak keluar ke bawah;
- Bahwa agar supaya badan korban lurus maka Terdakwa mencari tali untuk mengikat kaki korban, dan agar tangan dan badan korban lurus maka Terdakwa mengikat badan dan tangan korban dengan menggunakan potongan kabel;
- Bahwa kantong kresek dan lakban Terdakwa dapat di dashboard mobil Suzuki Ertiga;
- Bahwa Terdakwa merasa bingung untuk mengamankan korban agar tidak ketahuan orang agak lama;
- Bahwa orang yang lewat di pinggir jalan banyak tetapi tidak memperhatikan kegiatan yang Terdakwa lakukan di pelataran Gedung Golkar, karena di pelataran gedung Golkar pencahayaannya agak gelap;
- Bahwa tujuan Terdakwa untuk meluruskan kaki, tangan dan badan korban adalah agar Terdakwa memasukkan badan korban ke dalam mobil tidak susah;
- Bahwa pada waktu Terdakwa memasukkan badan korban ke dalam mobil Suzuki Ertiga tersebut sendirian dengan cara gendong, badan korban lebih besar dari badan Terdakwa, korban diletakkan di kabin mobil di bagian tengah melalui pintu sebelah kiri (jok mobil bagian tengah dan belakang Terdakwa lipat dan Terdakwa turunkan semua), korban dalam keadaan telanjang kemudian korban Terdakwa tutup menggunakan taplak meja yang Terdakwa dapat di gedung Golkar yang sedang dijemur;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa binggung, Terdakwa muter-muter di wilayah Kendal, kemudian muter-muter di daerah Pegandon masih di hari yang sama pada tanggal 24 Oktober 2022 kira-kira sampai jam 23.00 Wib, Terdakwa

Halaman 51 dari 75 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sempat mampir minum kopi di warung kopi di Desa Pesawahan, yang jaraknya dengan sumur yang dipergunakan untuk membuang jasad korban lebih kurang 500 (lima ratus) meter, di warung kopi tersebut Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yang biasa dimintai tolong meresetkan handphone bernama Gondo;

- Bahwa setelah dari warung kopi tersebut kemudian Terdakwa membawa korban muter muter lagi sampai ke Desa Tegorejo karena Terdakwa bingung, melihat masih banyak orang begadang dan setelah keadaan sepi, Terdakwa membawa mobil yang di dalamnya ada mayat korban ke rumah Terdakwa, sebetulnya Terdakwa mau mencari cangkul, oleh karena tidak mendapatkan cangkul maka Terdakwa mendapatkan sumur yang sudah tidak dipakai di sebelah rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa biasa memarkir mobil di pelataran sumur tersebut;
- Bahwa Terdakwa melihat karung besar di kebun lalu Terdakwa ambil untuk memasukkan jenazah korban, sedangkan satu buah karung kecil untuk tempat batu sebagai pemberat korban agar tidak timbul kalau korban dimasukkana ke dalam sumur, kemudian jenazah korban Terdakwa masukkan ke dalam sumur tersebut;
- Bahwa setelah korban oleh Terdakwa masukkan ke dalam sumur tersebut, karena bingung lalu mobil Suzuki Ertiga oleh Terdakwa parkir di sebelah kos-kosan Terdakwa di Purin;
- Bahwa jarak antara tempat kos-kosan Terdakwa dengan sumur untuk membuang jenazah korban lebih kurang setengah jam perjalanan;
- Bahwa pada keesokan harinya ada orang datang mengetuk pintu kos-kosan Terdakwa, tetapi tidak Terdakwa bukakan karena Terdakwa tertidur, setelah Terdakwa mau ke toilet baru ketemu orang tersebut (saksi Fajar), orang tersebut bilang kepada Terdakwa kalau ada orang yang menanyakan mobil itu "itu mobil kamu bukan?" lalu Terdakwa jawab "bukan, itu mobil teman saya";
- Bahwa Terdakwa tahu ketika mobil Suzuki Ertiga No.Pol G-8727-KB diderek oleh pemiliknya dibawa pergi dari kos-kosan Terdakwa, pada waktu itu Terdakwa masih berada di dalam kos-kosan sendirian, pacar Terdakwa (Ria) sedang pulang ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa berada di dalam rumahkos-kosan terebut selama 2 (dua) hari setelah mobil Suzuki Ertiga tersebut diderek, dan Terdakwa beraktifitas seperti biasa;
- Bahwa pada waktu ditemukannya jenazah di dalam sumur tersebut Terdakwa berada di kos-kosan, kemudian Terdakwa pulang ke rumah, Terdakwa tahu karena dikabari oleh orang tua (ayah), karena ayah mengira jenazah itu adalah Terdakwa karena sudah lama tidak pulang ke rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Terdakwa pulang ke rumah, jenazah korban sudah diangkat dari sumur, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar, Terdakwa ditanya sama ibu Terdakwa "kamu tahu tidak dengan jenazah tersebut?" Terdakwa menjawab "saya tidak tahu, saya tidak pernah di rumah".
- Bahwa Terdakwa pernah ditanya oleh saksi Pramesta tentang pelaku pembunuhan terhadap korban dan Terdakwa jawab "iya nanti saya carikan info".
- Bahwa niat Terdakwa mendapatkan handphone kalau sudah terjual adalah untuk membayar kos-kosan;
- Bahwa Terdakwa bekerja seadanya, Terdakwa juga masih kuliah di Stikes Kendal jurusan perawat;
- Bahwa perasaan Terdakwa sekarang kacau, tidak tahu lagi Terdakwa mau apa;
- Bahwa Terdakwa kepingin bertemu dengan keluarga korban untuk meminta maaf tetapi belum ada kesempatan karena Terdakwa berada di dalam tahanan;
- Bahwa Terdakwa memilih sasarannya adalah Grab mobil adalah ketika main handphone kemudian terbersit dipikiran Terdakwa mencari korban adalah Grab mobil, karena kalau Grab mobil handphonenya ditaruh di dashboard mobil sehingga Terdakwa mudah untuk mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa membunuh korban karena korban sempat melawan Terdakwa, sehingga Terdakwa panik;
- Bahwa sebelum handphone milik korban Terdakwa resetkan, Terdakwa sudah mematikan handphone tersebut sehingga tidak ada telephone yang masuk ke nomor tersebut;
- Bahwa handphone milik korban adalah merk Samsung type galaxy A50s;
- Bahwa selain handphone Terdakwa mengambil dompet korban yang ada uangnya Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), uang tersebut yang Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk membayar biaya reset handphone tersebut, sedangkan yang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk makan;
- Bahwa tujuan Terdakwa mereset handphone tersebut agar datanya hilang semuanya, sehingga handphone tersebut datanya kosong seperti baru lagi dan dapat, kemudian handphone tersebut Terdakwa jual laku Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual handphone tersebut dengan cara melalui akun facebook Terdakwa melalui masengger menggunakan handphone Terdakwa, kemudian kami janji ketemuan dengan pembeli C.O.D (Cash On Delivery) di bundaran Perumahan Purin (Purwokerto Indah) Kendal;
- Bahwa pembeli menanyakan keadaan handphone tersebut "handphonenya normal kan?" lalu Terdakwa jawab "handphone normal, ini baru saya pakai";

Halaman 53 dari 75 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu kami ketemuan di bundaran Purin, Terdakwa sudah mengubah thema pada handphone tersebut menjadi thema gelap sehingga bekas aplikasi Grab sudah tidak terlihat oleh saksi;
- Bahwa handphone tersebut Terdakwa ubah themanya dari terang menjadi gelap karena kalau themanya terang maka aplikasi Grabnya akan kelihatan;
- Bahwa setelah handphone dibayar dan dibawa oleh pembeli, pernah ada telephone masuk dari pembeli lalu nomor tersebut Terdakwa blokir;
- Bahwa taplak Terdakwa pergunakan untuk membalut tangan Terdakwa, agar korban percaya kalau tangan Terdakwa sedang sakit, yang kedua adalah untuk menutup jasad korban setelah meninggal dunia;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membunuh korban tidak sepadan dengan kebutuhan terdakwa;
- Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut Terdakwa lakukan sendiri/tidak ada yang membantu;
- Bahwa tangan Terdakwa yang dibalut dengan menggunakan taplak untuk mengelabui korban adalah tangan kanan, sedangkan tangan kiri Terdakwa menenteng besi yang Terdakwa tutupi dengan taplak;
- Bahwa pada waktu itu tangan Terdakwa tidak sedang sakit/tangan Terdakwa baik-baik saja;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang dari tempat kos-kosan menuju ke kantor Golkar Kendal adalah semula untuk numpang signal Wifi karena kuota internet Terdakwa habis, sebelumnya Terdakwa sudah mencoba menghubungi teman-teman Terdakwa untuk pinjam uang tetapi tidak ada yang meminjami, terus terlintas pikiran untuk memesan grab mobil;
- Bahwa Terdakwa memesan Grab mobil, karena yang ada di handphone Terdakwa adalah aplikasi Grab mobil, dengan tujuan handphonenya bisa Terdakwa ambil, karena Grab mobil biasanya handphonenya diletakkan di dashboard;
- Bahwa Terdakwa memesan grab dengan berpura-pura tangan Terdakwa sakit agar supir Grab tidak curiga terhadap Terdakwa dan mau Terdakwa mintai tolong membawakan tas;
- Bahwa besi yang Terdakwa pergunakan untuk memukul kepala korban tidak Terdakwa bawa tetapi Terdakwa tinggal di bawah pintu gerbang kantor Golkar;
- Bahwa sebelum Terdakwa memasukkan korban ke dalam sumur di desa Pesawahan, Terdakwa sempat mampir ke sungai di Desa Karangmulyo untuk membuang bekas darah korban yaitu baju, celana korban dan alat-alat yang ada di dalam mobil Ertiga tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa membuang barang-barang tersebut ke sungai agar perbuatan Terdakwa tidak diketahui;
- Bahwa rencananya mobil Ertiga No.Pol G 8727 KB rencananya akan Terdakwa jual tetapi Terdakwa belum pernah menjual mobil, karena Terdakwa

Halaman 54 dari 75 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bingung maka mobil Ertiga No, Pol G 8727 KB Terdakwa parkir di tempat kos-kosan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sangat ingin meminta maaf kepada keluarga korban tetapi posisi Terdakwa masih berada di penjara, dari keluarga Terdakwa sudah memberikan santunan kepada keluarga korban;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : R/21/VER/Kes.15/XII/2022/RUMKIT tertanggal 14 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ISTIQOMAH, Sp.KF, SH., MH., dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Semarang, pada hari Senin tanggal 07 November 2022 pukul 14.30 WIB telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas tubuh jenazah sebagaimana permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Resor Kendal Nomor : B/164.a/XI/2022/Reskrim tanggal 7 November 2022, yang pada pokoknya menerangkan pemeriksaan dengan hasil kesimpulan :

- “Seorang laki-laki usia dua puluh lima sampai empat puluh tahun, dari pemeriksaan didapatkan terdapat luka akibat kekerasan tumpul berupa patah tulang pada tulang dagu, rahang dan tengkorak. Didapatkan tanda-tanda pembusukan sebab kematian adalah kekerasan benda tumpul pada kepala mengakibatkan patah tulang tengkorak dan mati lemas”.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2881/KBF/2022, pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 yang telah melakukan pemeriksaan dan ditandatangani oleh masing-masing pemeriksa Drs. Moh Arif Budiarto, M.Si., Dwita Sriharsari, S.Si dan Nindya Putra W.N., S.Si., dan yang mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang Ir. H. Slamet Iswanto, SH., yang pada pokoknya menerangkan dengan kesimpulan :

1. BB-6187/2022/KBF berupa 1 (satu) buah tulang clavícula milik jenazah tanpa identitas seperti tersebut dalam BAB I di atas adalah profil DNA berasal dari individu berjenis kelamin laki-laki (X,Y);
2. BB-6188/2022/KBF berupa 1 (satu) buah tube berisi cairan darah milik Sdri. KAMSIH sebagai pembanding dan BB-6189/2022/KBF berupa 1 (satu) buah buccal swab milik Sdr. KAMSIH sebagai pembanding seperti tersebut dalam BAB I di atas adalah profil DNA berasal dari individu berjenis kelamin perempuan (X,X);
3. Profil DNA setengah pasang alel maternal dianalisis dari barang bukti nomor BB-6187/2022/KBF berupa tulang milik jenazah tanpa identitas Cocok dengan

Halaman 55 dari 75 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

profil DNA dari alel maternal BB-6188/2022/KBF berupa darah milik Sdri. KAMSIH dan BB-6189/2022/KBF berupa buccal swab milik Sdri. KAMSIH;

Dengan demikian probabilitas indeks paternitas dari jenazah tanpa identitas sebagai anak biologis dari Sdri.KAMSIH adalah 99,999 %;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kabel warna hitam bahan plastic dengan ukuran diameter sekira 1 cm (satu centimeter) dan panjang sekira 97cm (sembilan puluh tujuh centimeter);
- 2 (dua) buah taplak meja yang terbuat dari kain warna hitam dan coklat muda dengan motif batik;
- 3 (tiga) buah karung warna putih;
- 3 (tiga) buah batu sungai;
- 1 (satu) buah solasi bekas warna putih panjang sekira 90 cm sembilan puluh sentimeter);
- 1 (satu) buah pipa besi berbentuk bulat dengan panjang sekira 69 cm (enam puluh sembilan sentimeter);
- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO seri Y53 warna rose gold dengan nomor imei 1 : 866846033320317 yang berisi sim card provider AXIS dengan nomor 083190916469 dan imei 2 : 866846033320309;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam dengan merek YMG;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam yang terbuat dari kain tebal dengan merek SUPERDRY dan terdapat tulisan superdry di bagian depan dan lengan kanan;
- 1 (satu) buah celana panjang jenis jeans warna hitam dengan merek CHEAP MONDAY;
- 1 (satu) buah dusbook atas Handphone Merk samsung warna Prism Crush Black Type Galaxy A50s No Imei 1 : 358193/10/645559/6 Imei 2 : 358194/10/645559/4
- 1 (satu) unit MOBIL Suzuki Ertiga nopol : G 8727 KB, warna putih metalik, noka : MHYKZE81SDJ20099, nosin : K14BT1057813, tahun 2013, atas nama MAHMUDI alamat Jl. Aridho Rt 06/01 Doro Kab. Pekalongan beserta STNK dan kunci kontak;

Halaman 56 dari 75 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Merk samsung warna Prism Crush Black Type Galaxy A50s No Imei 1 : 358193/10/645559/6 Imei 2 : 358194/10/645559/4;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil Ertiga;
- 1 (satu) unit SPM Honda Beat Nopol H 4182 BGD warna silver beserta kunci kontak;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh penyidik, dan telah memperoleh persetujuan penyitaan sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diatas, serta dihubungkan dengan bukti surat maupun barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober tahun 2022 sekitar pukul 17.40 WIB terdakwa Dhimas Akbar Multazam dan saudari Ria Rizky Pangestu (pacar terdakwa) di dalam kamar kos Desa Purwokerto Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal membahas masalah pembayaran uang kos;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.09 WIB, terdakwa Dhimas Akbar Multazam memesan ojek online mobil menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Vivo seri Y53 warna rose gold dengan nomor imei 1 (866846033320317) yang berisi simcard provider AXIS dengan nomor 083190916469 dan imei 2 (866846033320309) melalui aplikasi Grab milik terdakwa Dhimas Akbar Multazam;
- Bahwa sembari menunggu sopir/driver ojek online mobil datang, terdakwa Dhimas Akbar Multazam mempersiapkan peralatan dengan mengambil kain taplak meja berwarna coklat yang digunakan membalut dan menggendong tangan terdakwa Dhimas Akbar Multazam seolah-olah sedang sakit, setelah itu terdakwa melihat dan mengambil 1 (satu) buah pipa besi berbentuk bulat dengan panjang sekira 69 cm di sekitar kantor GOLKAR;
- Bahwa sekitar pukul 19.20 WIB datang korban Iryadi selaku sopir/driver ojek online Grab yang dipesan oleh terdakwa Dhimas Akbar Multazam datang menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga Nopol G 8727 KB warna putih metalik;

Halaman 57 dari 75 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa Dhimas Akbar Multazam meminta tolong kepada korban Iryadi “pak minta tolong, tas di bawah di masukan ke mobil pak”, setelah itu korban Iryadi menjawab “iya mas” sambil mengambil tas tersebut dan meletakkannya di kursi depan kiri sebelah sopir/driver, setelah meletakan tas milik terdakwa Dhimas Akbar Multazam, korban Iryadi yang hendak kembali ke posisi kemudi mobil dengan membelakangi posisi berdiri terdakwa Dhimas Akbar Multazam, kemudian dengan secara sengaja dan telah dipersiapkan sebelumnya terdakwa Dhimas Akbar Multazam dengan menggunakan 1 (satu) buah pipa besi berbentuk bulat tersebut langsung memukul tulang leher kepala korban Iryadi dari belakang sebanyak 1 (satu) kali, dikarenakan korban Iryadi masih bergerak, selanjutnya terdakwa Dhimas Akbar Multazam memukul kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali, yang mana korban Iryadi sempat teriak, akhirnya terdakwa Dhimas Akbar Multazam memukul rahang sebelah kanan korban Iryadi sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban Iryadi jatuh dan mengeluarkan banyak darah dari bagian kepala;
- Bahwa Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa Dhimas Akbar Multazam melepas kaos korban Iryadi dan mengelap darah yang keluar dari kepala korban Iryadi sambil memegang tangannya dan mengecek serta memastikan denyut nadi korban Iryadi sudah tidak berdetak dan tidak bernyawa lagi, setelah itu terdakwa Dhimas Akbar Multazam langsung menyeret korban Iryadi ke arah pojok kantor GOLKAR yang penerangannya agak gelap dengan tujuan agar tidak terlihat orang yang ada di sekitar, kemudian terdakwa Dhimas Akbar Multazam melepas baju dan celana korban Iryadi sehingga korban Iryadi dalam keadaan telanjang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Dhimas Akbar Multazam mencari dan mengambil kantong plastik warna hitam dan isolasi warna putih yang ada di mobil milik korban Iryadi selain untuk membungkus kepala korban IRYADI dengan plastik, Terdakwa Dhimas Akbar Multazam juga memasukkan baju dan celana korban ke dalam kantong plastic warna hitam tersebut dan leher korban dijerat dengan isolasi warna putih agar darah korban IRYADI tidak tercecet/menetes saat dibawa di dalam mobil;
- Bahwa kemudian terdakwa Dhimas Akbar Multazam menjerat kaki korban Iryadi menggunakan taplak meja yang sebelumnya terdakwa pakai saat berpura-pura tangannya sakit, setelah itu terdakwa Dhimas Akbar Multazam mencari dan menemukan kabel yang berwarna hitam untuk dijeratkan ke badan dan tangan korban Iryadi, setelah semua anggota badan korban Iryadi dijerat menggunakan

Halaman 58 dari 75 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kdl



tali dan kabel, kemudian terdakwa Dhimas Akbar Multazam menyeret dan memasukkan korban Iryadi ke dalam mobil Suzuki Ertiga Nopol G 8727 KB warna putih metalik tepatnya di tempat duduk bagian tengah mobil;

- Bahwa sekitar pukul 20.20 WIB, terdakwa Dhimas Akbar Multazam membawa mobil Suzuki Ertiga Nopol G 8727 KB warna putih metalik bersama korban Iryadi yang sudah tidak bernyawa tersebut ke arah Desa Pesawahan Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal, setelah itu sekira pukul 21.00 WIB terdakwa Dhimas Akbar Multazam sempat berhenti di depan warung milik saksi Saptono di Dusun Krajan RT 02 RW 01 Desa Pesawahan, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal sambil terdakwa Dhimas Akbar Multazam menggeledah mobil dan mengambil 1 (satu) unit handphone merek samsung warna Prism Crush Black Type Galaxy A50s No Imei 1 : 358193/10/645559/6 Imei 2 : 358194/10/645559/4 dan dompet milik korban yang berisikan uang sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di console box mobil bagian tengah, kemudian Terdakwa Dhimas Akbar Multazam turun dari mobil untuk minum kopi dan merokok di warung milik saksi Saptono dan membayar menggunakan uang milik korban Iryadi tersebut;
- Bahwa terdakwa Dhimas Akbar pada saat itu berada di warung untuk mereset ulang 1 (satu) unit handphone merek samsung warna Prism Crush Black Type Galaxy A50s milik korban IRYADI ke konter handphone terdekat dengan memberikan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi Sugondo dan setelah handphone milik korban Iryadi sudah di reset (dikembalikan mode pabrik) terdakwa Dhimas Akbar Multazam memberikan uang sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Sugondo;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober tahun 2022 sekitar pukul 00.30 WIB, terdakwa Dhimas Akbar Multazam menuju rumah terdakwa Dhimas Akbar Multazam dan melihat situasi sudah dalam keadaan sepi, setelah itu terdakwa Dhimas Akbar Multazam langsung memarkirkan mobil Suzuki Ertiga Nopol G 8727 KB warna putih metalik di tanah kosong samping rumah terdakwa yang terdapat sumur yang sudah lama tidak terpakai, kemudian terdakwa mengambil jalan pintas untuk menghilangkan jasad korban Iryadi dengan memasukkannya ke dalam sumur yang tidak terpakai dengan cara mencari karung dan batu di sekitar tanah kosong samping rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Dhimas Akbar Multazam mengambil 3 (tiga) buah batu di sekitar sumur dan memasukkannya ke dalam karung serta mengikatnya

Halaman 59 dari 75 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tali rafia yang di dapat dari dalam mobil korban Iryadi, setelah itu terdakwa Dhimas Akbar Multazam kembali ke mobil Suzuki Ertiga Nopol G 8727 KB warna putih metalik untuk menurunkan korban Iryadi serta membungkus badan (kaki) korban Iryadi menggunakan karung yang satunya dan menjadikan satu ikat dengan karung yang berisikan batu dengan tujuan sebagai pemberat jasad korban Iryadi saat dibuang dan dimasukkan ke dalam sumur, kemudian terdakwa Dhimas Akbar Multazam mengangkat jasad korban Iryadi yang sudah terbungkus karung dan menurunkannya secara pelan ke dalam sumur tersebut agar tidak menimbulkan bunyi dan supaya tidak terdengar oleh orang;

- Bahwa setelah terdakwa Dhimas Akbar Multazam membuang dengan cara memasukkan jasad korban Iryadi ke dalam sumur di tanah kosong samping rumah terdakwa Dhimas Akbar Multazam tersebut, kemudian terdakwa Dhimas Akbar Multazam langsung meninggalkan lokasi dan menuju ke kosan terdakwa Dhimas Akbar Multazam di Desa Purwokerto, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal dengan mengendarai mobil Suzuki Ertiga Nopol G 8727 KB warna putih metalik milik korban Iryadi;
- Bahwa di tengah perjalanan terdakwa Dhimas Akbar Multazam sempat berhenti di dekat rel kereta Api yang sebelahnya terdapat sungai di Desa Karang Mulyo, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal, selanjutnya terdakwa Dhimas Akbar Multazam membersihkan mobil tersebut dan mengumpulkan dompet milik korban, kaos warna merah yang terdapat noda darah, celana warna hijau gelap yang sebelumnya dipakai oleh korban Iryadi, power bank, nomor simcard, alat cukur rambut dan kabel cas handphone milik korban yang dijadikan satu ke dalam kantong plastik warna hitam, setelah itu terdakwa Dhimas Akbar Multazam membuang barang-barang milik korban tersebut ke sungai dengan tujuan agar tidak ketahuan dan menghilangkan jejak korban Iryadi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekira pukul 06.00 WIB di dalam sumur milik saksi Mundriasih di Desa Pesawahan RT 03 RW 01 Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal, jasad korban Iryadi diketahui dan ditemukan oleh warga sekitar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekitar jam 17.00 WIB, terdakwa Dhimas Akbar Multazam berhasil diamankan dan ditangkap oleh Tim Opsnal SatReskrim Polres Kendal (saksi Mey Yudiarto, Brigadir Calvin Kariwangan dan saksi Pramesta Zaivani) di rumah saksi Ria Rizki Pangestu di Desa Karangmulyo RT 02 RW 03 Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal,

Halaman 60 dari 75 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana terdakwa Dhimas Akbar Multazam mengakui dan berterus terang telah menghilangkan nyawa korban Iryadi;

- Bahwa perbuatan terdakwa merampas/menghilangkan nyawa orang lain dengan cara Terdakwa memukul tulang leher kepala korban Iryadi dari belakang sebanyak 1 (satu) kali, memukul kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali, dan memukul rahang sebelah kanan korban Iryadi sebanyak 1 (satu) kali, dan korban Iryadi meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam hasil Visum Et Repertum Nomor : R/21/VER/Kes.15/XII/2022/RUMKIT tertanggal 14 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Istiqomah, Sp.KF, SH., MH.;;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini segala yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim sampai pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim akan menghubungkan fakta hukum yang satu dengan yang lain, dengan demikian dapat dibuktikan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Kombinasi yaitu **Kesatu Primair** : Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana **Subsida**ir : Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana **Atau Kedua** : Pasal 365 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dakwaan ini disebut dakwaan Gabungan/Kombinasi karena dalam dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang merupakan gabungan dari dakwaan yang bersifat alternatif maupun dakwaan yang bersifat subsider, dakwaan bentuk ini dipergunakan dalam hal terjadinya kumulasi dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa pembuktian dakwaan kombinasi ini dilakukan terhadap setiap lapisan dakwaan, jadi setiap lapisan dakwaan harus ada tindak pidana yang dibuktikan, pembuktian pada masing-masing lapisan dakwaan tersebut dilaksanakan sesuai dengan bentuk lapisannya, apabila lapisannya bersifat subsider, maka

Halaman 61 dari 75 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian dilakukan secara berurut mulai dari lapisan teratas sampai kepada lapisan yang dipandang terbukti, apabila lapisannya terdiri dari lapisan-lapisan yang bersifat alternatif maka pembuktian dakwaan pada lapis yang bersangkutan langsung dilakukan terhadap dakwaan yang dipandang terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kesatu Primair : Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan dengan perencanaan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban. Subjek hukum ini dapat berupa orang atau manusia sebagai subyek hukum "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*) yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan satu orang Laki-laki yang bernama **Dhimas Akbar Multazam Bin Muslim Hadi Wibowo** dengan identitas yang telah disebutkan di atas sebagai terdakwa yang semua keterangannya dipersidangan telah menunjukkan kualitas sebagai seorang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum. Bahwa mengenai kedudukannya sebagai terdakwa selama dipersidangan tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak manapun bahkan telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis berpendapat Unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan dengan perencanaan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sama sekali tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud "dengan sengaja" akan tetapi menurut ajaran tentang kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana telah dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan, yaitu :

Halaman 62 dari 75 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als Oogmerk*), jika seseorang yang melakukan perbuatan tertentu dengan sengaja melakukan untuk menimbulkan akibat tertentu;
2. Kesengajaan sebagai kepastian/ kehendak (*Opzet bij Zekerheidsbewustzijn*), jika seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja dengan maksud menimbulkan akibat tertentu, akan tetapi orang yang berbuat tadi menginsyafi bahwa perbuatannya kemungkinan menimbulkan akibat akibat lain yang tidak dikehendaki;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Opzet bij Mogelijkheids bewustzijn/ Voorwaardelijk Opzet/ Dolus Eventualis*), jika seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja, tapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka dan akibat itu;

Menimbang, bahwa Kesengajaan merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang erat terhadap suatu tindakan (terlarang/keharusan) dibandingkan dengan culpa;

Menimbang, bahwa menurut Memori Van Toelicting yang dimaksud kesengajaan adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens weroorzaken van een gevolg*) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” adalah sikap batin dari Terdakwa yang “mengetahui dan menghendaki” atau “*willens et wetten*” atas delik yang dituju, yaitu sikap batin Terdakwa yang mengetahui dan menghendaki untuk merampas nyawa korban Iryadi;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan perencanaan terlebih dahulu” adalah adanya tempo waktu atau jeda waktu dari niat sampai dengan pelaksanaan perbuatan, sehingga pelaku tindak pidana masih dapat berfikir apakah pembunuhan itu dapat diteruskan atau dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan barang bukti dan bukti surat maka telah terungkap fakta-fakta pada hari Senin tanggal 24 Oktober

Halaman 63 dari 75 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2022 sekitar pukul 17.40 WIB terdakwa Dhimas Akbar Multazam dan saudari Ria Rizky Pangestu (pacar terdakwa) di dalam kamar kos Desa Purwokerto Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal membahas masalah pembayaran uang kos, selanjutnya terdakwa Dhimas Akbar Multazam mengatakan “ya nanti tak nyari uang dulu” sambil berlalu dan keluar dari kamar kos sekitar pukul 18.30 WIB dan berjalan kaki menuju ke kantor GOLKAR (Golongan Karya) di Dusun Gondoarum, Desa Jambearum, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal sambil berfikir bagaimana mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa sesampainya di tempat tersebut sekira pukul 19.09 WIB, terdakwa Dhimas Akbar Multazam memesan ojek online mobil menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Vivo seri Y53 warna rose gold dengan nomor imei 1 (866846033320317) yang berisi simcard provider AXIS dengan nomor 083190916469 dan imei 2 (866846033320309) melalui aplikasi Grab milik terdakwa Dhimas Akbar Multazam, selanjutnya sembari menunggu sopir/driver ojek online mobil datang, terdakwa Dhimas Akbar Multazam mempersiapkan peralatan dengan mengambil kain taplak meja berwarna coklat yang digunakan membalut dan menggendong tangan terdakwa Dhimas Akbar Multazam seolah-olah sedang sakit, setelah itu terdakwa melihat dan mengambil 1 (satu) buah pipa besi berbentuk bulat dengan panjang sekira 69 cm di sekitar kantor GOLKAR, kemudian sekira pukul 19.20 WIB datang korban Iryadi selaku sopir/driver ojek online Grab yang dipesan oleh terdakwa Dhimas Akbar Multazam datang menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga Nopol G 8727 KB warna putih metalik, no rangka (MHYKZE81SDJ20099), no mesin (K14BT1057813) tahun 2013 atas nama STNK Mahmudi dengan alamat Jalan Aridho RT 06 RW 01 Doro Kabupaten Pekalongan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa Dhimas Akbar Multazam meminta tolong kepada korban Iryadi “pak minta tolong, tas di bawah di masukan ke mobil pak”, setelah itu korban Iryadi menjawab “iya mas” sambil mengambil tas tersebut dan meletakkannya di kursi depan kiri sebelah sopir/driver, setelah meletakan tas milik terdakwa Dhimas Akbar Multazam, korban Iryadi yang hendak kembali ke posisi kemudi mobil dengan membelakangi posisi berdiri terdakwa Dhimas Akbar Multazam, kemudian dengan secara sengaja dan telah dipersiapkan sebelumnya terdakwa Dhimas Akbar Multazam dengan menggunakan 1 (satu) buah pipa besi berbentuk

Halaman 64 dari 75 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulat tersebut langsung memukul tulang leher kepala korban Iryadi dari belakang sebanyak 1 (satu) kali, dikarenakan korban Iryadi masih bergerak, selanjutnya terdakwa Dhimas Akbar Multazam memukul kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali, yang mana korban Iryadi sempat teriak, akhirnya terdakwa Dhimas Akbar Multazam memukul rahang sebelah kanan korban Iryadi sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban Iryadi jatuh dan mengeluarkan banyak darah dari bagian kepala;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa Dhimas Akbar Multazam melepas kaos korban Iryadi dan mengelap darah yang keluar dari kepala korban Iryadi sambil memegang tangannya dan mengecek serta memastikan denyut nadi korban Iryadi sudah tidak berdetak dan tidak bernyawa lagi, setelah itu terdakwa Dhimas Akbar Multazam langsung menyeret korban Iryadi ke arah pojok kantor GOLKAR yang penerangannya agak gelap dengan tujuan agar tidak terlihat orang yang ada di sekitar, kemudian terdakwa Dhimas Akbar Multazam melepas baju dan celana korban Iryadi sehingga korban Iryadi dalam keadaan telanjang;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa Dhimas Akbar Multazam mencari dan mengambil kantong plastik warna hitam dan isolasi warna putih yang ada di mobil milik korban Iryadi selain untuk membungkus kepala korban IRYADI dengan plastik, Terdakwa Dhimas Akbar Multazam juga memasukkan baju dan celana korban ke dalam kantong plastik warna hitam tersebut dan leher korban dijerat dengan isolasi warna putih agar darah korban IRYADI tidak tercecer/menetes saat dibawa di dalam mobil;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa Dhimas Akbar Multazam menjerat kaki korban Iryadi menggunakan taplak meja yang sebelumnya terdakwa pakai saat berpura-pura tangannya sakit, setelah itu terdakwa Dhimas Akbar Multazam mencari dan menemukan kabel yang berwarna hitam untuk dijeratkan ke badan dan tangan korban Iryadi, setelah semua anggota badan korban Iryadi dijerat menggunakan tali dan kabel, kemudian terdakwa Dhimas Akbar Multazam menyeret dan memasukkan korban Iryadi ke dalam mobil Suzuki Ertiga Nopol G 8727 KB warna putih metalik tepatnya di tempat duduk bagian tengah mobil;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.20 WIB, terdakwa Dhimas Akbar Multazam membawa mobil Suzuki Ertiga Nopol G 8727 KB warna putih metalik bersama korban Iryadi yang sudah tidak bernyawa tersebut ke arah Desa

Halaman 65 dari 75 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesawahan Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal, setelah itu sekira pukul 21.00 WIB terdakwa Dhimas Akbar Multazam sempat berhenti di depan warung milik saksi Saptono di Dusun Krajan RT 02 RW 01 Desa Pesawahan, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal sambil terdakwa Dhimas Akbar Multazam menggeledah mobil dan mengambil 1 (satu) unit handphone merek samsung warna Prism Crush Black Type Galaxy A50s No Imei 1 : 358193/10/645559/6 Imei 2 : 358194/10/645559/4 dan dompet milik korban yang berisikan uang sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di console box mobil bagian tengah, kemudian Terdakwa Dhimas Akbar Multazam turun dari mobil untuk minum kopi dan merokok di warung milik saksi Saptono dan membayar menggunakan uang milik korban Iryadi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa Dhimas Akbar Multazam meminta tolong kepada saksi Sugondo yang pada saat itu berada di warung untuk mereset ulang 1 (satu) unit handphone merek samsung warna Prism Crush Black Type Galaxy A50s milik korban IRYADI ke konter handphone terdekat dengan memberikan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi Sugondo dan setelah handphone milik korban Iryadi sudah di reset (dikembalikan mode pabrik) terdakwa Dhimas Akbar Multazam memberikan uang sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Sugondo untuk pembayaran reset handphone tersebut, dan uang tersebut adalah uang milik korban Iryadi yang sebelumnya diambil oleh terdakwa Dhimas Akbar Multazam;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Oktober tahun 2022 sekira pukul 00.10 WIB, terdakwa Dhimas Akbar Multazam meninggalkan warung kopi milik saksi Saptono dan kembali mengendarai mobil Suzuki Ertiga Nopol G 8727 KB warna putih metalik menuju ke rumah terdakwa Dhimas Akbar Multazam di Dusun Pesawahan RT 03 RW 01 Desa Pesawahan, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal yang tidak jauh dari warung kopi milik saksi Saptono, namun pada saat melewati rumah terdakwa Dhimas Akbar Multazam dan melihat masih terdapat banyak orang sedang duduk-duduk dan mengobrol, akhirnya terdakwa Dhimas Akbar Multazam melanjutkan perjalanannya berputar-putar mengendarai mobil Suzuki Ertiga Nopol G 8727 KB warna putih metalik ke daerah Pegandon dan Tegorejo

Halaman 66 dari 75 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan masih membawa korban Iryadi sambil menunggu situasi daerah rumah Terdakwa Dhimas Akbar Multazam dalam keadaan sepi;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 00.30 WIB, terdakwa Dhimas Akbar Multazam kembali menuju rumah terdakwa Dhimas Akbar Multazam dan melihat situasi sudah dalam keadaan sepi, setelah itu terdakwa Dhimas Akbar Multazam langsung memarkirkan mobil Suzuki Ertiga Nopol G 8727 KB warna putih metalik di tanah kosong samping rumah terdakwa yang terdapat sumur yang sudah lama tidak terpakai, kemudian terdakwa langsung turun dari mobil dengan maksud untuk mengubur korban di tanah kosong tersebut, namun Terdakwa tidak mendapatkan cangkul untuk menggali, akhirnya Terdakwa Dhimas Akbar Multazam mengambil jalan pintas untuk menghilangkan jasad korban Iryadi dengan memasukkannya ke dalam sumur yang tidak terpakai dengan cara mencari karung dan batu di sekitar tanah kosong samping rumah tersebut, selanjutnya terdakwa Dhimas Akbar Multazam mengambil 3 (tiga) buah batu di sekitar sumur dan memasukkannya ke dalam karung serta mengikatnya dengan tali rafia yang di dapat dari dalam mobil korban Iryadi, setelah itu terdakwa Dhimas Akbar Multazam kembali ke mobil Suzuki Ertiga Nopol G 8727 KB warna putih metalik untuk menurunkan korban Iryadi serta membungkus badan (kaki) korban Iryadi menggunakan karung yang satunya dan menjadikan satu ikat dengan karung yang berisikan batu dengan tujuan sebagai pemberat jasad korban Iryadi saat dibuang dan dimasukkan ke dalam sumur, kemudian terdakwa Dhimas Akbar Multazam mengangkat jasad korban Iryadi yang sudah terbungkus karung dan menurunkannya secara pelan ke dalam sumur tersebut agar tidak menimbulkan bunyi dan supaya tidak terdengar oleh orang;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa Dhimas Akbar Multazam membuang dengan cara memasukkan jasad korban Iryadi ke dalam sumur di tanah kosong samping rumah terdakwa Dhimas Akbar Multazam tersebut, kemudian terdakwa Dhimas Akbar Multazam langsung meninggalkan lokasi dan menuju ke kosan terdakwa Dhimas Akbar Multazam di Desa Purwokerto, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal dengan mengendarai mobil Suzuki Ertiga Nopol G 8727 KB warna putih metalik milik korban Iryadi, namun di tengah perjalanan terdakwa Dhimas Akbar Multazam sempat berhenti di dekat rel kereta Api yang sebelahnya terdapat sungai di Desa Karang Mulyo, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal, selanjutnya terdakwa

Halaman 67 dari 75 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dhimas Akbar Multazam membersihkan mobil tersebut dan mengumpulkan dompet milik korban, kaos warna merah yang terdapat noda darah, celana warna hijau gelap yang sebelumnya dipakai oleh korban Iryadi, power bank, nomor simcard, alat cukur rambut dan kabel cas handphone milik korban yang dijadikan satu ke dalam kantong plastik warna hitam, setelah itu terdakwa Dhimas Akbar Multazam membuang barang-barang milik korban tersebut ke sungai dengan tujuan agar tidak diketahui dan menghilangkan jejak korban Iryadi, akhirnya sampai pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekira pukul 06.00 WIB di dalam sumur milik saksi Mundriasih di Desa Pesawahan RT 03 RW 01 Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal, jasad korban Iryadi diketahui dan ditemukan oleh warga sekitar;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekitar jam 17.00 WIB, terdakwa Dhimas Akbar Multazam berhasil diamankan dan ditangkap oleh Tim Opsnal SatReskrim Polres Kendal (saksi Mey Yudiarto, Brigadir Calvin Kariwangan dan saksi Pramesta Zaivani) di rumah saksi Ria Rizki Pangestu di Desa Karangmulyo RT 02 RW 03 Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal, yang mana terdakwa Dhimas Akbar Multazam mengakui dan berterus terang telah menghilangkan nyawa korban Iryadi;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober tahun 2022 sekitar pukul 02.30 Wib sesampainya di kos, terdakwa melihat ada orang yang sedang bermain handphone di depan kos yang tidak lain adalah saksi Fajar Hariyanto dan pada saat terdakwa akan memarkirkan mobil Suzuki Ertiga nopol : G 8727 KB, warna putih metalik milik korban di samping depan kos-kosan Jalan Saribaru Desa Purwokerto, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal terdakwa akan turun di sebelah pintu kiri, namun terdakwa tidak jadi dan terdakwa tetap keluar di pintu sebelah kanan sambil terdakwa masuk ke dalam kos dan saksi Fajar Hariyanto tersebut sempat melihat terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memesan Driver Grab terdakwa menggunakan Handphone 1 (satu) unit handphone Merk VIVO Type : Y53 warna : Rose Gold dengan Nomor Handhphone : 085848453655 No Imei 1 : 866846033320317, No Imei 2 : 866846033320309 dan menggunakan aplikasi atas nama Devika dengan Nomor Handphone : 085848453655;

Halaman 68 dari 75 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui aplikasi atas nama Devika sudah terdakwa hapus dan untuk Nomor Handphone 085848453655 sudah terdakwa buang bersama dengan pakaian dan barang-barang korban Iryadi di sungai dekat rel kereta api di Ds. Karangmulyo, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal, sedangkan 1 (satu) unit handphone Merk VIVO Type : Y53 warna : Rose Gold No Imei 1 : 866846033320317, No Imei 2 : 866846033320309 sudah diamankan oleh petugas Sat Reskrim Polres Kendal;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa 1 (satu) unit Handphone Merk samsung warna Prism Crush Black Type Galaxy A50s No Imei 1 : 358193/10/645559/6 Imei 2 : 358194/10/645559/4 milik korban Iryadi sudah terdakwa jual kepada orang melalui Facebook terdakwa yang bernama Dhiasmultazam (aplikasi market place), selanjutnya ada akun facebook yang inbox terdakwa di Facebook, setelah itu terdakwa beralih ke pesan singkat Whatsapp menggunakan Handphone milik terdakwa dengan Nomor 083190916469, kemudian pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekira pukul 11.45 Wib terdakwa COD (cash on delivery) di Bundaran purin Ds. Purwokerto, Kecamatan Patebon, Kabupeten Kendal dan mengakui menjual handphone milik korban Iryadi tersebut sebesar Rp 1.200.000.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa Dhimas Akbar Multazam tersebut, korban Iryadi meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : R/21/VER/Kes.15/XII/2022/RUMKIT tertanggal 14 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Istiqomah, Sp.KF, SH., MH., dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Semarang, pada hari Senin tanggal 07 November 2022 pukul 14.30 WIB telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas tubuh jenazah sebagaimana permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Resor Kendal Nomor : B/164.a/XI/2022/Reskrim tanggal 7 November 2022, yang pada pokoknya menerangkan pemeriksaan dengan hasil kesimpulan :

- “Seorang laki-laki usia dua puluh lima sampai empat puluh tahun, dari pemeriksaan didapatkan terdapat luka akibat kekerasan tumpul berupa patah tulang pada tulang dagu, rahang dan tengkorak. Didapatkan tanda-tanda

Halaman 69 dari 75 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembusukan sebab kematian adalah kekerasan benda tumpul pada kepala mengakibatkan patah tulang tengkorak dan mati lemas”.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2881/KBF/2022, pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 yang telah melakukan pemeriksaan dan ditandatangani oleh masing-masing pemeriksa Drs. Moh Arif Budiarto, M.Si., Dwita Srihapsari, S.Si dan Nindya Putra W.N., S.Si., dan yang mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang Ir. H. Slamet Iswanto, SH., yang pada pokoknya menerangkan dengan kesimpulan :

1. BB-6187/2022/KBF berupa 1 (satu) buah tulang clavicula milik jenazah tanpa identitas seperti tersebut dalam BAB I di atas adalah profil DNA berasal dari individu berjenis kelamin laki-laki (X,Y);
2. BB-6188/2022/KBF berupa 1 (satu) buah tube berisi cairan darah milik Sdri. KAMSIH sebagai pbanding dan BB-6189/2022/KBF berupa 1 (satu) buah buccal swab milik Sdr. KAMSIH sebagai pbanding seperti tersebut dalam BAB I di atas adalah profil DNA berasal dari individu berjenis kelamin perempuan (X,X);
3. Profil DNA setengah pasang alel maternal dianalisis dari barang bukti nomor BB-6187/2022/KBF berupa tulang milik jenazah tanpa identitas Cocok dengan profil DNA dari alel maternal BB-6188/2022/KBF berupa darah milik Sdri. KAMSIH dan BB-6189/2022/KBF berupa buccal swab milik Sdri. KAMSIH;

Dengan demikian probabilitas indeks paternitas dari jenazah tanpa identitas sebagai anak biologis dari Sdri.KAMSIH adalah 99,999%.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, elemen unsur “dengan perencanaan terlebih dahulu” telah terpenuhi dengan adanya tempo waktu atau jeda waktu sejak terdakwa Dhimas Akbar Multazam memesan ojek online mobil menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Vivo seri Y53 warna rose gold dengan nomor imei 1 (866846033320317) yang berisi simcard provider AXIS dengan nomor 083190916469 dan imei 2 (866846033320309) melalui aplikasi Grab milik terdakwa Dhimas Akbar Multazam, selanjutnya sembari menunggu sopir/driver ojek online mobil datang, terdakwa Dhimas Akbar Multazam mempersiapkan peralatan dengan

Halaman 70 dari 75 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil kain taplak meja berwarna coklat yang digunakan membalut dan menggendong tangan terdakwa Dhimas Akbar Multazam seolah-olah sedang sakit, setelah itu terdakwa melihat dan mengambil 1 (satu) buah pipa besi berbentuk bulat dengan panjang sekira 69 cm di sekitar kantor GOLKAR, dan akhirnya Terdakwa memutuskan untuk merampas nyawa korban Iryadi, dan dalam rentang waktu atau tempo waktu yang cukup lama tersebut Terdakwa dapat berfikir apakah akan meneruskan niatnya atau akan mengurungkan niat jahatnya, dengan adanya rentang waktu atau tempo waktu yang cukup lama tersebut telah memenuhi elemen unsur “dengan perencanaan terlebih dahulu”;

Menimbang, bahwa elemen unsur merampas nyawa orang lain terpenuhi dari perbuatan Terdakwa memukul tulang leher kepala korban Iryadi dari belakang sebanyak 1 (satu) kali, memukul kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali, dan memukul rahang sebelah kanan korban Iryadi sebanyak 1 (satu) kali, dan korban Iryadi meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam hasil Visum Et Repertum Nomor : R/21/VER/Kes.15/XII/2022/RUMKIT tertanggal 14 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Istiqomah, Sp.KF, SH., MH.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke dua dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari Dakwaan Kesatu Primair telah terbukti, maka Dakwaan Kesatu Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Pasal Kesatu Primair 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pembunuhan Berencana**” sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Primair tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang proses persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya dan karenanya kepadanya sudah selayaknya dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 71 dari 75 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari penahanan maka Terdakwa haruslah tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana ini adalah bukan semata-mata balas dendam, tetapi lebih kepada upaya untuk menyadarkan Terdakwa yang telah salah jalan supaya menjalani hukuman dan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa dengan menghilangkan jasad korban lryadi maupun barang lainnya baik dengan maksud agar tidak diketahui orang lain, tergolong cukup keji;
- Terdakwa merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari alasan yang memberatkan maupun meringankan tersebut di atas, Majelis berpendapat jika putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah dipandang patut serta sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah kabel warna hitam bahan plastic dengan ukuran diameter sekira 1 cm (satu centimeter) dan panjang sekira 97cm (sembilan puluh tujuh centimeter), 2 (dua) buah taplak meja yang terbuat dari kain warna hitam dan coklat muda dengan motif batik, 3 (tiga) buah karung warna putih, 3 (tiga) buah batu sungai, 1 (satu) buah solasi bekas warna putih panjang sekira 90 cm sembilan puluh sentimeter), 1 (satu) buah pipa besi berbentuk bulat dengan panjang sekira 69 cm (enam puluh sembilan sentimeter), 1 (satu) unit Handphone merek VIVO seri Y53 warna rose gold dengan nomor imei 1 :

Halaman 72 dari 75 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

866846033320317 yang berisi sim card provider AXIS dengan nomor 083190916469 dan imei 2 : 866846033320309, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam dengan merek YMG, 1 (satu) buah jaket warna hitam yang terbuat dari kain tebal dengan merek SUPERDRY dan terdapat tulisan superdry di bagian depan dan lengan kanan, 1 (satu) buah celana panjang jenis jeans warna hitam dengan merek CHEAP MONDAY, oleh karena barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah dusbook atas Handphone Merk samsung warna Prism Crush Black Type Galaxy A50s No Imei 1 : 358193/10/645559/6 Imei 2 : 358194/10/645559/4, 1 (satu) unit MOBIL Suzuki Ertiga nopol : G 8727 KB, warna putih metalik, noka : MHYKZE81SDJ20099, nosin : K14BT1057813, tahun 2013, atas nama MAHMUDI alamat Jl. Aridho Rt 06/01 Doro Kab. Pekalongan beserta STNK dan kunci kontak, 1 (satu) unit Handphone Merk samsung warna Prism Crush Black Type Galaxy A50s No Imei 1 : 358193/10/645559/6 Imei 2 : 358194/10/645559/4, 1 (satu) buah kunci kontak mobil Ertiga, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Salimah Binti (Alm) Sapii;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit SPM Honda Beat Nopol H 4182 BGD warna silver beserta kunci kontak, dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka terhadapnya harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Dhimas Akbar Multazam Bin Muslim Hadi Wibowo, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pembunuhan Berencana"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17(tujuh belas) tahun;

Halaman 73 dari 75 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kdl



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kabel warna hitam bahan plastic dengan ukuran diameter sekira 1 cm (satu centimeter) dan panjang sekira 97cm (sembilan puluh tujuh centimeter);
 - 2 (dua) buah taplak meja yang terbuat dari kain warna hitam dan coklat muda dengan motif batik;
 - 3 (tiga) buah karung warna putih;
 - 3 (tiga) buah batu sungai;
 - 1 (satu) buah solasi bekas warna putih panjang sekira 90 cm sembilan puluh sentimeter);
 - 1 (satu) buah pipa besi berbentuk bulat dengan panjang sekira 69 cm (enam puluh sembilan sentimeter);
 - 1 (satu) unit Handphone merek VIVO seri Y53 warna rose gold dengan nomor imei 1 : 866846033320317 yang berisi sim card provider AXIS dengan nomor 083190916469 dan imei 2 : 866846033320309;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam dengan merek YMG;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam yang terbuat dari kain tebal dengan merek SUPERDRY dan terdapat tulisan superdry di bagian depan dan lengan kanan;
 - 1 (satu) buah celana panjang jenis jeans warna hitam dengan merek CHEAP MONDAY;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah dusbook atas Handphone Merk samsung warna Prism Crush Black Type Galaxy A50s No Imei 1 : 358193/10/645559/6 Imei 2 : 358194/10/645559/4
- 1 (satu) unit MOBIL Suzuki Ertiga nopol : G 8727 KB, warna putih metalik, noka : MHYKZE81SDJ20099, nosin : K14BT1057813, tahun 2013, atas



nama MAHMUDI alamat Jl. Aridho Rt 06/01 Doro Kab. Pekalongan beserta STNK dan kunci kontak;

- 1 (satu) unit Handphone Merk samsung warna Prism Crush Black Type Galaxy A50s No Imei 1 : 358193/10/645559/6 Imei 2 : 358194/10/645559/4;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil Ertiga;

Dikembalikan kepada saksi Salimah Binti (Alm) Sapii;

- 1 (satu) unit SPM Honda Beat Nopol H 4182 BGD warna silver beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal pada hari Senin tanggal 3 April 2023, oleh kami Christina Endarwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis; Sahida Ariyani, S.H. dan Achmad Wahyu Utomo, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota; Putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Moh Kabul Setyadarma Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, serta dihadiri oleh Adri Kurnia Yudha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sahida Ariyani, S.H.

Christina Endarwati, S.H., M.H.

Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Moh Kabul Setyadarma

Halaman 75 dari 75 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kdl